



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

ELIMELEK SOLARBESAIN : Alamat : desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

ADRIANUS NGILAMELE : Alamat : desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

PELIPUS LUTURYALI : Alamat : desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

ALEKSANDER REFUALU : Alamat : desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

METUSAE LUNAMASE : Alamat : desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

ASER FORDATKOSU : Alamat : desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

MELKIANUS DASMASELA : Alamat : desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

FRANS W. NANARIAIN : Alamat : desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Penggugat 1 s/d Penggugat VIII mengkuasakan gugatannya kepada ANTONY BATMANLUSSY, S.H dari Kantor Hukum ANTOY BATMANLUSSY, SH & REKAN berkedudukan hukum di Jalan Sarangan No 91 Karangpandan Pakis Aji, Kabupaten Malang, untuk sementara waktu berkedudukan di Kompleks Kantor Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

Bupati Kdh Tkt II Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berkantor dan berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno Saumlaki, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Kepala Desa Latdalam : Berkantor dan berkedudukan di SOA RESA-ANAUSU Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PT. Lintas Yamdena : Berkantor dan berkedudukan di Jl. Matilda Batlayeri Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

PT. Lintas Equator : Berkantor dan berkedudukan di Kamp. Bersorak, Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 14 Oktober 2016 Nomor : 43/PH/Pen/Pdt.G/2016/PN Sml tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 14 Oktober 2016 Nomor.43/HS/PEN/Pdt.G/2016/PN tentang hari sidang ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 7 November 2016 Nomor. 43/Pen.Pdt.G/2016/PN Sml tentang penunjukkan Hakim Mediator;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 10 Januari 2017 Nomor. 43a/Pen.Pdt.G/2016/PN Sml tentang pergantian Hakim Mediator;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang terlampir ;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 15 Juni 2017

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya 26 September 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Saumlaki pada tanggal 14 Oktober 2016, dengan Register Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, di Desa Latdalam, sejak dahulu hingga sekarang memiliki beberapa bidang tanah hak ulayat atau tanah hak persekutuan dan/atau tanah milik bersama warga masyarakat desa Latdalam, yang lokasinya berbeda satu sama lainnya, akan tetapi semuanya masuk dalam wilayah hukum petuanan Desa Latdalam, diantaranya adalah lokasi tanah hak ulayat di Weribacira, Bersorak, Bantitir sampai Desa Latdalam
2. Bahwa, atas kebijakan Bupati KDH Tkt. II Maluku Tenggara Barat telah diinstruksikan secara lisan untuk membangun jalan sepanjang 17 km, lebar 8 meter yang berlokasi di Weribacira, Bersorak, Bantitir sampai Desa Latdalam. Bahwa atas kebijakan tersebut telah diadakan tender tentang pembangunan jalan dari Saumlaki sampai Latdalam, dan tender tersebut dimenangkan oleh PT. LINTAS YAMDENA, sehingga PT. LINTAS YAMDENA harus membayar ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah hak ulayat (Warga Desa Latdalam) ;
3. Bahwa dalam pembangunan jalan raya tersebut ada beberapa lokasi tanah hak ulayat yang terkena pembebasan lahan, yakni Weribacira, Bersorak, Bantitir hingga ke Desa Latdalam.
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan tersebut dibangun di atas tanah hak ulayat milik bersama Para Penggugat yang terletak di lokasi tanah hak ulayat weribacira, Bersorak, Bantitir hingga ke Desa Latdalam yang berbatasan dengan Desa Lermatang, dengan batas-batas :

sebelah Utara : Sebagian tanah hak ulayat Weribacira, Bersorak, Bantitir sampai Desa Latdalam ;
sebelah Timur : Jalan/ tanah hak ulayat Desa Lermatang ;
sebelah Selatan : sebagian tanah hak ulayat Weribacira dan sungai Weribacira milik Desa Latdalam ;
sebelah Barat : Desa Latdalam ;

5. Bahwa, dalam pembangunan jalan tersebut, tentunya harus diawali dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah objek sengketa yang dibuat oleh tokoh-tokoh adat desa Latdalam i.c Para Penggugat ; yang kemudian disahkan oleh Kepala Desa selanjutnya diserahkan kepada BUPATI KDH Tkt.II MALUKU TENGGARA BARAT, yang oleh Bupati sesegera mungkin mengajukan Permohonan Penetapan Lokasi ke Gubernur KDH Tkt.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku di Ambon dan oleh Gubernur segera menerbitkan Surat Keputusan tentang Pelepasan Hak Atas Tanah sekaligus dengan Team Panitia Sembilan (IX) yang diketuai oleh SEKWILDA Tkt. I Maluku di Ambon dengan Team Penaksir Tanah ;

6. Bahwa, dalam pembangunan jalan tersebut tidak pernah diadakan sosialisasi dalam rembug desa (musyawarah desa) antara para penggugat pemilik tanah hak ulayat atau tanah hak persekutuan dengan pihak pemerintah (i.c para Tergugat) yang membutuhkan tanah, yang dalam pelaksanaan pembangunan jalan tersebut, tanah hak ulayat Weribacira, Bersorak, Bantitir hingga ke Desa Latdalam adalah milik bersama Para Penggugat terkena panjang 17 km, lebar 8 m tebal 30 cm, yang sudah tentu diadakan komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak sebagaimana tersebut diatas, untuk menentukan berapa besarnya harga per m² dari lokasi tanah yang dibebaskan dan berapa besarnya harga per kubik dari pengurukan/pengambilan tanah sirtu di lokasi tanah objek sengketa untuk pengerasan jalan sepanjang 17 km, lebar 8 m, tebal 30 cm tersebut diatas, dengan maksud guna mencapai suatu kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah dan pengurukan/pengambilan tanah sirtu untuk pengerasan jalan tersebut ;
7. Bahwa, patut diketahui usul atau saran yang disampaikan oleh anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang sebagian besar adalah tokoh-tokoh adat yang duduk di lembaga tersebut, tentang pembangunan jalan dari lokasi Weribacira, Bersorak, Bantitir sampai Desa Latdalam sepanjang 17 km, lebar 8 m, tebal 30 cm, berapa harga per m² dan pengurukan/pengambilan tanah sirtu berapa harga per kubik untuk pengerasan jalan sepanjang 17 km, lebar 8 m, tebal 30 cm seperti tersebut diatas tidak pernah ditanggapi Tergugat II i.c Kepala Desa Latdalam, akan tetapi kinerja anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Latdalam telah bekerja sesuai dengan pasal 104 PERMENDAGRI No. 64 tahun 1999, sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa Latdalam, sehingga kinerja BPD (Badan Permusyawaratan Desa) diabaikan begitu saja oleh Tergugat II ;
8. Bahwa, disamping itu tokoh-tokoh adat ini telah diatur lebih jelas dalam pasal 43 PERMENDAGRI No. 64 tahun 1999 tersebut yang disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan berbagai



kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di daerahnya ;

Selanjutnya dalam pasal 44 ayat (1) disebutkan bahwa Peraturan lebih lanjut mengenai adat istiadat dan lembaga adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten (PERDA), lebih lanjut dalam pasal 44 ayat (2) sub d, disebutkan bahwa hak, wewenang dan kewajiban lembaga adat termasuk wewenang dalam penyelesaian sengketa adat ;

9. Bahwa, lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Latdalam yang sebagian besar tokoh-tokoh adat terpilih yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa (vide pasal 104 PERMENDAGRI No. 64 tahun 1999) tidak terlaksana dengan baik karena aspirasi masyarakat tentang usul dan saran dalam rangka pengadaan tanah hak ulayat di Weribacira, Bersorak, Bantitir sampai Desa Latdalam dan pengurusan tanah sirtu di lokasi tanah objek sengketa persoalan harga per m² dan harga per kubik tidak ditanggapi Tergugat II ;
10. Bahwa, patut diketahui dalam Pengadaan Tanah diwajibkan adanya rembug desa (musyawarah desa) antara pihak pemilik tanah yakni, Para Penggugat dengan Pemerintah yang membutuhkan tanah yakni, Para Tergugat yang sudah tentu dilandasi dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni, UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah diantaranya pasal 1 sub 8, 9 dan 10 disebutkan bahwa :
 - (8) Konsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ;
 - (9) Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga Pertanahan ;
 - (10) Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah ;
11. Bahwa, akan tetapi dalam pembangunan jalan berdasarkan Kebijakan Bupati KDH Tkt. II Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Weribacira, Bersorak, Bantitir sampai Desa Latdalam tidak pernah diadakan rembug desa (musyawarah desa) antara tokoh-tokoh adat Desa Latdalam i.c Para Penggugat dengan pihak pemerintah i.c Para Tergugat khususnya



- mengenai permasalahan seperti tersebut pada gugatan angka 8 (delapan) diatas, hal yang demikian dimaksudkan guna mencapai suatu kesepakatan dan kesepakatan bersama dalam proses Pengadaan Tanah;
12. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat dengan menyalahi aturan-aturan hukum sebagaimana tersebut pada gugatan angka 7,8 dan 9 diatas, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, sehingga para Penggugat i.c masyarakat Desa Latdalam sangat dirugikan akibat pembangunan jalan dan pengurukan/pengambilan tanah sirtu di lokasi tanah objek sengketa untuk pengerasan jalan sepanjang 17 km, lebar 8 m, tebal 30 cm, yang lokasinya milik bersama Para Penggugat i.c Masyarakat Desa Latdalam tersebut ;
 13. Bahwa, disamping itu Tergugat II telah menerima uang siri pinang sebagai syarat babat alas pembukaan jalan dari perbatasan Desa Lermatang menuju Desa Latdalam sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Tergugat III yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, karena kedudukannya bukanlah sebagai Manfaluruk (Tuan Tanah) Desa latdalam melainkan sebagai kepala Desa Latdalam, dengan demikian yang berhak menerima uang sirih pinang tersebut adalah Marga SOLARBESAIN dari keturunan LEMPAR ANDITYAMAN sebagai syarat untuk melaksanakan upacara ritual adat dalam rangka Pengadaan Tanah utuk kepentingan pembangunan jalan Weribacira, Bersorak, Bantitir sampai Desa Latdalam untuk kepentingan pelayanan umum ;
 14. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah kehilangan hak atas tanah objek sengketa yang merupakan tanah milik bersama warga masyarakat desa Latdalam yang dimanfaatkan untuk berkebun dan/atau berladang yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh Para Penggugat i.c Masyarakat Desa Latdalam itu sendiri, sehingga wajar apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi yang layak sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang ;
 15. Bahwa, ganti rugi yang seyogianya dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng adalah sebagai berikut
 - a Uang siri pinang sebagai syarat babat alas/pembukaan jalan dari lokasi tanah objek sengketa yang merupakan daerah perbatasan Desa Lermatang samapi Desa Latdalam sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Ganti rugi tanah objek sengketa untuk pembangunan jalan raya sepanjang 17 km, lebar 8 m = $136.000, - \text{ m}^2$ harga per meter x Rp. 60.000,- = Rp. 8.160.000.000 ,- (delapan milyar seratus enam puluh juta rupiah)
- c Ganti rugi pengurukan/ pengambilan tanah sirtu di lokasi tanah objek sengketa untuk pengerasan jalan sepanjang 17 km, lebar 8m, tebal 30 cm = $17 \text{ km} \times 8 \text{ m} \times 30 \text{ cm} = 40.800 \text{ m}^3$ x Rp. 80.000,- = Rp. 3.264.000.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah)

Total ganti rugi yang harus dibayar Para Tergugat kepada Para Penggugat i.c Masyarakat Desa Latdalam adalah sebesar $(a + b + c) = \text{Rp. } 75.000.000,- + \text{Rp. } 8.160.000.000,- + \text{Rp. } 3.264.000.000,- = \text{Rp. } 11.499.000.000,-$ (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

Disamping itu Para Penggugat menuntut Uang Sirih Pinang kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk melaksanakan Upacara Ritual Adat dalam rangka Pengadaan Tanah dan Pengerasan Jalan sepanjang 17 km, lebar 8m, tebal 30 cm.

16. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Para Penggugat mohon dihadapan Ketua cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan meletakkan sita jaminan (conser vatoir beslagh) terlebih dahulu diatas tanah objek sengketa yakni, jalan sepanjang 17 km, lebar 8 meter, tebal 30 cm yang terletak di lokasi tanah hak ulayat Weribacira, Bersorak, Bantitir sampai Desa Latdalam yang adalah milik bersama Para Penggugat i.c Masyarakat Desa Latdalam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sebagian tanah hak ulayat Weribacira, Bersorak, Bantitir
- Sebelah Timur : Jalan/ tanah hak ulayat Desa Lermatang ;
- Sebelah Selatan : Sebagian tanah hak ulayat weribacira dan sungai weribacira milik Desa Latdalam ;
- Sebelah Barat : Desa Latdalam

17. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon dihadapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi ;

18. Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang terurai diatas, Para Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Maluku Tenggara Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
 - Menyatakan tanah objek sengketa yang dibangun jalan sepanjang 17 km, lebar 8 meter, serta pengurukan/pengambilan tanah sirtu di lokasi tanah objek sengketa pengerasan jalan sepanjang 17 km, lebar 8 meter, tebal 30 cm yang terletak di lokasi tanah hak ulayat Weribacira, Bersorak, Bantitir sampai desa Latdalam adalah tanah milik bersama warga Masyarakat Desa Latdalam i.c Para Penggugat
 - Menyatakan bahwa Kebijakan Bupati KDH Tingkat II Maluku Tenggara Barat tidak dilandasi dengan SK Gubernur sehingga kebijakan tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan KEPRES No. 55 tahun 1993 jo UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan oleh karenanya kebijakan tersebut “Batal demi hukum” atau setidaknya “dapat dimintakan pembatalannya;
 - Menyatakan Para Tergugat telah melakukan “Perbuatan melawan hukum oleh penguasa” yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat;
 - Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat i.c Masyarakat Desa Latdalam sebesar Rp.11.499.000.000,- (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conser vatoir beslagh) atas tanah objek sengketa yang dibangun diatas tanah hak ulayat Weribacira, Bersorak, Bantitir sampai desa Latdalam milik Para Penggugat i.c Masyarakat Desa Latdalam dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sebagian tanah hak ulayat Weribacira, Bersorak, Bantitir
 - Sebelah Timur : Jalan/ tanah hak ulayat Desa Lermatang ;
 - Sebelah Selatan : Sebagian tanah hak ulayat weribacira dan sungai weribacira milik Desa Latdalam ;
 - Sebelah Barat : Desa Latdalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun diajukan verzet, banding maupun kasasi ;
 - h. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa berupa jalan sepanjang 17 km, lebar 8 meter, dan pengembalian tanah sirtu ke posisi semula yaitu di lokasi tanah hak ulayat Weribacira, Bersorak, Bantitir sampai desa Latdalam, milik Para Penggugat, apabila enggan dan bilamana perlu dapat dilakukan dengan paksaan dan bantuan alat-alat negara (Kepolisian) ;
 - i. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara baik dan benar ;
 - j. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
 - k. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki ;
- atau : Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar (EX AQUO AT BONO) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap Kuasanya ANTONY BATMANLUSSY, S.H dari Kantor Hukum ANTOY BATMANLUSSY, SH & REKAN berkedudukan hukum di Jalan Sarangan No 91 Karangpandan Pakis Aji, Kabupaten Malang, untuk sementara waktu berkedudukan di Kompleks Kantor Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki No : W 27.U4/81/HK.02 / 10 / 2016 tanggal 13 Oktober 2016, sedangkan Tergugat I hadir kuasanya P. RANGKORATAT, S.H. (Inspektur Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat), B. MORIOLKOSU, S.H. (Kepala Bagian Hukum Setda Maluku Tenggara Barat), R.F. MALISNGORAR, S.H., M.H. (Kasubag Konsultasi dan Bantuan Hukum) beralamat di Jalan Ir. Soekarno-Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/87/S.Kuasa/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan register Nomor W27-U4/84/HK.02/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016 Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya KILYON LUTURMAS, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara Kilyon Luturmas, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekan, berkedudukan di Jalan BTN Puncak, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK/Pdt/A.P/X/2016 (Tergugat II), tanggal 24 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan register Nomor W27-U4/90/HK.02/11/2016 tanggal 7 November 2016, Tergugat III Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK/Pdt/A.P/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan register Nomor W27-U4/92/HK.02/11/2016 tanggal 7 November 2016 dan turut Tergugat, Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK/Pdt/A.P/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan register Nomor W27-U4/91/HK.02/11/2016 tanggal 7 November 2016

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor. I Tahun 2016 bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, maka para pihak harus menempuh jalan mediasi, dimana kedua belah pihak menyatakan tidak mempunyai mediator, maka selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, oleh Majelis Hakim ditunjuk mediator saudara H. HERY CAHYONO, S.H;

Menimbang, bahwa ada pergantian Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 10 Januari 2017 Nomor. 43/Pen.Pdt.G/2016/PN Sml tentang pergantian Hakim Mediator, dikarenakan Hakim mediator H. HERY CAHYONO, S.H telah di mutasikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Timika berdasarkan surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum tanggal 30 September 2016 Nomor 1571/DJU/SK/KP 04.5/9/2016

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim menunjuk Betsy Matuankotta, S.H., M.H sebagai Hakim mediator

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Mediator tanggal 10 Januari 2017 upaya mediasi antara kedua belah pihak gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 7 Maret 2017 yang menyatakan :

DALAM EKSEPSI

- **Penggugat Tidak memiliki Legal Standing (Persona Standi in Judicio)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mewakili atau mengatas namakan seluruh masyarakat desa Latdalam ataupun secara pribadi mengatasnamakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga-lembaga adat maupun soa-soa yang berada di desa Latdalam melakukan gugatan hukum terkait dengan masalah tanah petuanan / tanah adat masyarakat, karena seharusnya yang bertindak mewakili masyarakat desa Latdalam adalah Kepala Desa Latdalam selaku Ketua Pemangku Hukum Adat di Desa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 26 Ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Ayat 2 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berwenang:

Huruf n : mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Bahwa dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

- **Error in Persona**

a. **Gugatan mengandung cacat plurium litis consortium**

Bahwa dasar gugatan penggugat dalam perkara ini terkait dengan pelaksanaan proyek pekerjaan jalan di Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang telah dikerjakan berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh Penyedia (kontraktor) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Bahwa faktanya didalam gugatan, Penggugat tidak menarik Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai Pihak Tergugat yang notabene adalah sebagai penanggungjawab sekaligus pelaksana teknis seluruh paket pekerjaan fisik di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium. Oleh sebab itu Gugatan Penggugat Error In Persona karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1566K/Pdt/1983, tanggal 13 September 1984, bahwa amar putusan perkara No. 78/1979, menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas



alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium, karena tidak diikuti sertakannya Ny. H.T. dan Ny. S. dalam perkara

- **Obscuur Libel**

a. **Tidak jelasnya Dasar Hukum Dalil gugatan**

Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kesalahan dalam penerapan aturan sehingga membuat dasar hukum gugatan tidak jelas atau kabur. Hal ini terdapat dalam posita gugatan point 7-9, Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam PERMENDAGRI NO.64 tahun 1999.

Terhadap hal tersebut dapat dijelaskan Bahwa Penggugat keliru dalam menerapkan aturan, karena faktanya PERMENDAGRI NO.64 1999 tidak pernah ada sebagai sebuah produk hukum karena faktanya yang ada hanyalah Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mana produk hukum ini telah lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya produk hukum yang baru yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Perlu dijelaskan bahwa, khusus pengaturan terkait Desa telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksana lainnya sehingga semua ketentuan tentang Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (**Vide Pasal 119 UU Nomor 6 Tahun 2014**).

Bahwa dengan kesalahan Penggugat menerapkan hukum sebagai dasar gugatan Penggugat menjadikan gugatan penggugat kabur (obscur libel), sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nebis in Idem

Bahwa objek sengketa dalam perkara nomor 43/PDT.G./2016/PN.SML antara Elimelek Solarbesain dkk melawan Bupati Maluku Tenggara Barat dkk telah diputuskan dalam perkara sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap yakni pada perkara Nomor 17 /PDT.G./2016/PN.SML antara Yairus Luanmase melawan Bupati Maluku Tenggara Barat yang diputuskan dengan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 17 /PDT.G./2016/PN.SML .

Bahwa dengan perkara a quo telah Nebis in idem maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa eksepsi Tergugat I mengenai *persona standi in judicio*, *error in persona* dan *obscuur libel* dan *Nebis in idem*, mohon dianggap sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan jawaban pula dalam pokok perkara sebagaimana terurai dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 1 s/d 18 gugatan yang menyatakan pada pokoknya bahwa "Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan di Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam point 2 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I memberikan instruksi secara lisan agar pembangunan jalan dilaksanakan di Desa Latdalam adalah tidak benar dan mengada-ada. Terhadap hal tersebut dapat dijelaskan bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pasal 16

Ayat (1) : Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 17

Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan



kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota.

Pasal 20

Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan Kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
- c. penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa.

Selanjutnya didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyatakan bahwa ;

Pasal 62

Ayat (3) : Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten dilakukan dengan keputusan bupati yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka Bupati memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan, pedoman operasional, perencanaan penyelenggaraan jalan serta penetapan status suatu ruas jalan di Kabupaten.

lc. Pelaksanaan pekerjaan jalan di Desa Latdalam, bukanlah merupakan instruksi lisan Bupati seperti yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan point (2), namun ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 600.130 Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. **(Vide Pasal 62 ayat (3) PP Nomor 34 tahun 2006).**

PP Nomor 34 tahun 2006).

Bahwa, dengan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dimaksud, maka ruas jalan Latdalam berstatus jalan Kabupaten, sehingga perencanaan dan penyelenggaraannya merupakan kewenangan Bupati Maluku Tenggara Barat. **(Vide Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 38 Tahun 2004).**

- b. Bahwa dalam Posita Point ke 5-6 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Latdalam dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan mengada-ada.

Terhadap hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 33 dijelaskan bahwa ; Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

(a) : perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, **pengadaan**

lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka, untuk pengadaan lahan dalam rangka pembangunan jalan dengan status jalan Kabupaten, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Bahwa terhadap hal ini juga perlu di jelaskan bahwa, proses pembangunan jalan khususnya di wilayah petuanan desa latdalam, tahapan pertama kali yakni penggusuran lahan dilakukan pada tahun 2008, sehingga proses pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menggunakan dasar hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berlaku saat itu dan bukanlah menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Didalam Pasal 6 Perpres 36 Tahun 2005 dijelaskan sebagai berikut :

Ayat (1) : Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

I.c. Dengan demikian, kewenangan untuk melakukan pengadaan lahan, bukan oleh Gubernur sehingga diperlukan Penetapan oleh Gubernur, melainkan oleh Bupati karena Desa Latdalam merupakan wilayah administratif dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat sehingga tidak ada kewajiban hukum dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan jalan kepada Gubernur sesuai dengan apa yang didalilkan penggugat dalam posita point 5 gugatan.

Selanjutnya, didalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan BAB VI PENGADAAN TANAH Bagian Pertama Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan disebutkan bahwa ;



Pasal 58

Ayat (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Ayat (2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang tentang Jalan yang mewajibkan Pemerintah Daerah sebelum melakukan pembangunan jalan wajib melakukan sosialisasi, maka dapat dijelaskan bahwa pada awal sebelum pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Latdalam, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan pertemuan-pertemuan dengan Kepala Desa beserta perangkat dan semua tokoh-tokoh adat serta masyarakat bahkan dalam pertemuan dimaksud masyarakat sendiri meminta agar pembangunan jalan tetap harus dilaksanakan di desa Latdalam dan menyanggupi agar **tanah yang dipergunakan untuk pembuatan jalan diserahkan secara Cuma-Cuma kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat guna kepentingan umum.**

lc. khusus untuk pembangunan jalan diatas petuanan Desa Latdalam, telah dilakukan pembayaran uang sirih pinang kepada Tua-tua adat setempat serta pembayaran-pembayaran lainnya yang diserahkan langsung oleh pihak Pelaksana Pekerjaan Jalan kepada Kepala Desa selaku Ketua Pemangku hukum adat tertinggi di desa.

- c. Bahwa didalam posita point 6 gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pelaksanaan pekerjaan jalan di desa Latdalam tidak melibatkan tokoh-tokoh adat, pemilik tanah adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena semua proses pentahapan mulai dari awal pembukaan jalan hingga pelaksanaan peningkatan jalan (pengaspalan) jalan, telah dilakukan pemberitahuan dan musyawarah terlebih dahulu bersama dengan tua-tua adat, pemilik petuanan dan perangkat desa, sehingga tidak tepat apa yang didalilkan penggugat dalam posita gugatannya tersebut.
- d. Bahwa dalam posita gugatan penggugat point 15 huruf c yang pada pokoknya meminta ganti rugi atas penggalian tanah sirtu adalah dalil



yang tidak benar dan mengada-ada karena, terkait dengan tanah sirtu telah dihitung atau sudah termasuk dalam perhitungan anggaran pekerjaan jalan didalam kontrak sehingga tidak menjadi suatu kewajiban hukum dari Tergugat I untuk mengganti kerugian atas tanah Sirtu dan seharusnya Penggugat memintanya kepada kontraktor yang mengerjakan jalan tersebut.

3. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dalam pelaksanaan pembangunan jalan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga patut dan wajar menurut hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat membebaskan Tergugat I dari pembayaran ganti kerugian materiil, uitvoerbaar bijvoorraad, dan sita jaminan yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya karena tuntutan Penggugat tidak berdasar hukum.

Bahwa Dalil-dalil gugatan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I dalam Jawaban ini bukan berarti Tergugat I menerimanya tetapi menolak dengan tegas.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menyatakan putusan ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM SITA JAMINAN

Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa untuk pembangunan jalan demi kepentingan umum di Desa Latdalam bukan milik Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
6. Membebaskan Tergugat I dari tuntutan pembayaran kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 11. 499.000.000,- (Sebelas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
7. Membebaskan Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa berupa jalan termasuk mengembalikan sirtu ke posisi semula;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat
ATAU ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 7 Maret 2017 yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN SALAH SASARAN YANG DIGUGAT/ EROR IN PERSONA.

- ✓ Bahwa gugatan Penggugat salah sasaran yang digugat, dikatakan demikian karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dijelaskan sebagai berikut :

Ayat (1) menjelaskan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan Umum.

Ayat (2) menjelaskan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Pendanaan untuk kepentingan Umum

Mengacu pada Penjelasan diatas, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (2) bahwa tanah untuk kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan untuk Pembangunan Jalan Umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api. Sesuai dengan substansi Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 10 ayat (2), maka yang lebih bertanggung jawab dalam pekerjaan pembangunan jalan ini adalah Tergugat I, yakni Pemerintah Daerah Kab. MTB Ic. Bupati MTB, sehingga apabila gugatan ini diajukan dengan menarik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka gugatan



Penggugat secara formil, memenuhi kualifikasi gugatan Error In Persona / salah sasaran.

- ✓ Bahwa menurut ketentuan UU No 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, tidak lagi dikenal istilah Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Barat, hal mana merupakan penyebutan di era orde baru pimpinan Persiden Soeharto, ketika Indonesia belum menerapkan otonomisasi, masih bersifat sentralistik yang semuanya terpusat pada pemerintah pusat. Dengan demikian penyebutan nama pihak yang salah menunjuk pada adanya kesalahan pihak atau **error in persona** (kekeliruan mengenai subjek) dalam kapasitas Tergugat.
- ✓ Bahwa secara umum, gugatan Penguat, yang hanya menyebutkan subjek hukum PT. tertentu atau CV tertentu, secara hukum tidak memberikan kepastian hukum tentang legitimasi pihak Tergugat dalam perkara ini, siapa yang bertanggung jawab berkenaan dengan gugatan Penguat yang ditujukan terhadap Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat. Apakah pertanggung jawaban itu merupakan kapasitas direktunya, komisar, ataukah semua pengurus Perusahaan. Sepantasnya gugatan Penguat ditujukan kepada Direktur PT. Tertentu atau Direktur CV. Tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No.12 Tahun 1998, direksi berkedudukan sebagai kuasa menurut hukum untuk mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, tanpa memerlukan surat kuasa dari pihak manapun, namun hal ini tidak jelas dituangkan dalam surat gugatan Penguat. Sebagaimana dimaksud dalam 1367 KUHPdata. Hal senada juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 268 K /Sip/1980 yang menegaskan” dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT. harus disebutkan pengurusnya , sebab tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada Badan Hukum itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, maka jelas gugatan Penguat ini kabur karena tidak menyebutkan nama Direktur/ komisar ataupun pengutusnya /kabur tentang subjek Tergugat

2. Penguat tidak memiliki legal standing untuk menggugat. (persona standi in Judio)

- ✓ Secara hukum Penguat tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak mewakili kepentingan para Tergugat dengan mengatasnamakan Desa dan atau warga Desa Kandar secara



keseluruhan, dalam mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, karena menurut hukum yang punya kewenangan tersebut adalah Tergugat II Selaku Kepala Desa, (Menurut ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa). Dengan tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) Sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

- ✓ Gugatan Penggugat secara hukum cacat formil atau kabur, karena dasar gugatannya tidak menjelaskan secara detail kejelasan hak Penggugat atas objek sengketa. Apakah objek sengketa ini merupakan tanah ulayat milik marga/soa/mata rumah/rumahtau, yang di ketuai oleh siapa sebagai kepala soa, apakah yang bersangkutan juga merupakan principal dalam perkara ini ataukah tidak, sehingga baik dasar gugatan maupun peristiwa hukum dalam gugatan Penggugat kabur (sesuai dengan Putusan MA. No 565 K/Sip/1973, yang menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas).
- ✓ Bahwa Panjang jalan selepas Desa Iermatan ke Latdalam yang dijadikan objek sengketa juga dalam perkara ini kabur, karena panjangnya bukanlah 17 Kilo Meter, namun hanya 9, 37 Kilo Meter.
- ✓ Bahwa uraian peristiwa hukum dalam posita gugatan Penggugat tidak jelas, tentang kualifikasi subjek dalam pekerjaan A quo, Perusahaan mana yang membuka /babat alas, mengejakan penimbunan, pemadatan, pengerasan dan pengaspalan jalan, sehingga tidak terang pula siapa yang harus menggati rugi atas sirtu yang digali, karena tidak semua item pekerjaan membutuhkan sirtu., ataupun membabat alas, dll, dengan demikian maka posita yang tidak mengkualifikasikan perbuatan subjek tertentu berkaitan dengan pertanggung jawaban ganti rugi menjadikan gugatan Penggugat kabur

4. SURAT KUASA YANG TIDAK SAH/ CACAT SYARAT FORMIL.

- ✓ Bahwa selain itu merujuk pada eksepsi sebelumnya dalam jawaban Tergugat, yang tidak mendapat tanggapan dari Penggugat, menurut Tergugat adalah benar keraguan Tergugat tentang surat kuasa khusus Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana yang



dimaksudkan dalam Pasal 123 HIR Jo SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yang pada pokoknya surat kuasa harus memuat:

- 1) Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif.
- 2) Identitas para pihak yang berkara.
- 3) Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- 4) Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat diatas bersifat kumulatif, oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka surat kuasa tersebut tidak sah karena mengandung cacat formil. Dan keberatan Tergugat juga berdasar menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 115 K/Sip/1973, tentang tidak menyebutkan register Nomor Perkara, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 115 K/Sip/1973 tentang tidak menyebutkan kompetensi relatif dalam surat kuasa Penggugat. Dan keberatan Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat sangat berdasar, karena dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, tidak secara jelas menyebutkan legal standing Penggugat untuk berperkara pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Pengadilan Negeri Tertentu (kompetensi relative), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 123 HIR Jo SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, sehingga surat Kuasa Khusus tersebut tidaklah memenuhi kualifikasi syarat sahnya surat kuasa.

Hal mana juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 115 K/Sip/1973, tentang tidak menyebutkan register Nomor Perkara, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 115 K/Sip/1973 tentang tidak menyebutkan kompetensi relatif dalam surat kuasa Penggugat.

Dengan demikian maka secara hukum surat kuasa Penggugat tersebut mengandung cacat formil. Sehingga Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim dapat



memperhatikan Surat Kuasa Khusus Tergugat terkait dengan eksepsi Tergugat ini;

- ✓ Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya –tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua bantahan yang Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi dalam Jawaban diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat.
3. Bahwa objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara terang tanah milik bersama/ hak ulayat (objek sengketa) yang dimaksud mulai dari bersipatan/ berbatasan dengan Desa Lermatan ini diklasifikasi masuk dalam penguasaan marga atau mata rumah/ rumah tau ataukah soa apa, diketuai oleh siapa selaku kepala soa, dan menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah nama-nama yang tercantum sebagai principal penggugat dalam perkara ini adalah mereka yang memang memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa ataukah pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan objek sengketa, dan sebagaimana Penggugat uraikan sebelumnya diatas, bahwa menurut ketentuan Pasal 21 huruf N undang-undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa, yang berhak bertindak baik kedalam maupun diluar pengadilan dengan mengatasnamakan masyarakat Desa hanyalah Tergugat II yakni Kepala Desa, dengan demikian maka Menurut Hukum legal standing / kapasitas hukum saudara Anthony Bantmanlusy dalam mewakili kepentingan para Penggugat cacat hukum.
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak benar, karena berkenaan dengan pembangunan jalan diatas objek sengketa yang didalilkan Penggugat tersebut, dalam kenyataannya bukanlah milik para Penggugat, karena telah dilakukan rapat adat yang melibatkan seluruh masyarakat adat Desa Latdalam yang terdiri dari 8 (delapan) soa/mata rumah, yang telah menyatakan sikap menolak gugatan Penggugat, serta menetapkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak selaku Tuan tanah/ Mangfaluruk di Desa Latdalam adalah dari Soa/ mata rumah Olinger Oratempun, dan bukan marga Solarbesain. Sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

5. Bahwa tuntutan kerugian Penggugat sangar tidak berdasar menurut hukum, adapun alasan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat menyatakan demikian, karena dipertanyakan darimana mana Penggugat bisa menghitung kerugian Penggugat sebesar Rp. 11.499.000.000 (sebelas milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), dasar hitungan harga sirtu diperoleh darimana, berikutnya harga tanah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Penggugat dapat darimana untuk hitungan NJOP atau nilai jual objek pajak untuk ukuran dan lokasi tanah dimaksud
6. Bahwa sesuai dengan uraian point 4 (empat) diatas, maka jelas bahwa Penggugat bukanlah pemilik sah atas objek sengketa, dengan demikian maka tidak pernah ada perbuatan melawan hukum yang merugikan hak masyarakat adat atas tanah ulayat masyarakat desa latdalam yang dijadikan objek pembangunan jalan raya di desa latdalam, sehingga nasyarakat tidak merasa dirugikan, justru dengan pembangunan jalan masyarakat semakin dipermudah.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Kuasa para Penggugat telah pula mengajukan Replik tanggal 14 Maret 2017, sedangkan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat mengajukan duplik tanggal 21 Maret 2017,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa para Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa foto copy diberi tanda P-1 s/d P-5 tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kecuali bukti P-6 dan P-7 foto copy dari foto copy tidak ada aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

1. Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan NO.08.08/53/PEMB JL. Ler-Lat/DPIPD/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 selanjutnya diberi tanda----- P-1;
2. Foto Copy Surat perjanjian kontrak No.08.08/55/SP/DPIPD/2011 tanggal 1 Oktober 2011 Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Lermatang-Desa Latdalam selanjutnya diberi tanda ----- P-2;
3. Foto Copy Surat Surat Warisan Mata Rumah Solarbesain, tanggal 15 Januari 1962, selanjutnya diberi tanda ----- P-3;
4. Foto Copy Surat Pengakuan/Perjanjian, tanggal 13 Juli 1974, selanjutnya diberi tanda ----- P-4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Penarikan Tandatangan, tertanggal 26 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda ----- P-5;
6. Foto Copy Risalah Sidang Perkara No. 014/PUU-IV/2006 dan Perkara 015/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap UUD 1945, selanjutnya diberi tanda ----- P-6;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Sikap, tanggal 1 September 2012 selanjutnya diberi tanda ----- P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa para Penggugat dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD TOLITOLI;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada sosialisasi di desa atau tidak pada saat dilakukan pelepasan tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang jalan yang di kerjakan untuk pembangunan jalan 10 KM (sepuluh kilo meter) dan lebar 8 M (delapan meter).
- Bahwa tanah yang dikerjakan untuk pembangunan jalan seluruhnya belum dibayar;
- Bahwa yang menimbun sirtu untuk pengerjaan jalan adalah PT. Lintas Yamdena dan yang melakukan pengaspalan yaitu PT. Lintas Equator;
- Bahwa sebelum pengerjaan jalan dilakukan ada upacara adat yang dilakukan oleh Bapak Yohanis Sanyakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. Lintas Equator pernah menyerahkan uang sebagai sirih pinang kepada Yohanis Sanyakit;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Latdalam dan di desa Latdalam saksi menumpang perahu dengan garis komando Lempar Titiaman Solarbesain;
- Bahwa Yohanis Sanyakit yang memimpin ritual adat karena itu adalah kebijakan pemerintah desa Lat Dalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Desa Lat Dalam ada rapat akbar yang menolak soa Solarbesain sebagai mangfaluruk atau tuan tanah dan mengakui soa Olinger Otarempun sebagai mangfaluruk atau tuan tanah.
- Bahwa marga-marga yang berada di soa Olinger Otarempun yaitu marga Solarbesain, Nusmisi, Maskikit, Kelbulan dan Batmalusy;
- Bahwa fungsi dan peran marga-marga tersebut yaitu marga Nusmisi dan Maskikit sebagai pendeta adat, Bantmanusy sebagai pemukul Kampar, sedang Nahkoda yaitu marga Solarbesain dan Kelbulan;
- Bahwa yang melakukan sumpah adat pelantikan kepala desa adalah Marga Nusmese;
- Bahwa Kepala Desa Lat Dalam sekarang ini adalah A. Batmanusy;
- Bahwa yang melakukan sumpah adat pelantikan Kepala Desa A. Batmanusy yaitu sumpah adat pertama yang melakukan adalah marga Nusmese tetapi sumpah adat ke dua saksi tidak tahu karena saksi tidak ada;
- Bahwa di dalam Soa Olinger Otarempun ada 4 (empat) marga yaitu marga Sambono, Masnifit, Batlayeri, Takandare tetapi saksi tidak tahu kedudukan dan fungsi marga tersebut;
- Bahwa kerikil, pasir dan batu-batu yang digunakan untuk pembangunan jalan belum dibayar oleh pemerintah;

Putusan Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Sml

Halaman 25 dari 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di di persidangan terkait hak-hak masyarakat Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan terkait masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut Tergugat tentang pembebasan lahan dari Weribacira sampai ke Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Latdalam kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa jalan menuju ke Desa Latdalam pertama kali di buka kurang lebih tahun 2008, namun saat pembongkaran untuk pembangunan jalan saksi tidak ada di Desa Latdalam karena saksi sedang berada di Desa Seira dan pada tahun 2008 saksi kembali ke Desa Latdalam jalan tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum pembangunan jalan apakah dari Pemerintah Daerah atau dari Dinas Pekerjaan Umum melakukan sosialisasi tentang pembuatan jalan di Desa Latdalam;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi berada di desa Latdalam tetapi saksi tidak tahu ada musyawarah di Desa latdalam;
- Bahwa sebelum Gugatan di daftarkan di Pengadilan saksi berada di Desa Latdalam;
- Bahwa sebelum gugatan di daftarkan di pengadilan saksi tidak tahu apakah sudah ada pembicaraan dengan masyarakat, yang saksi tahu hanya ada pembicaraan antara tokoh-tokoh adat dan tua-tua adat dengan Elimelek Solarbesain tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian terkait pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan yang dilepaskan Desa Latdalam kepada siapa dan tata cara pelepasan lahan tersebut;
- Bahwa pembelasan lahan yang saksi maksudkan adalah pembebasan lahan yang belum Pemerintah Daerah bayar kepada Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian-perjanjian dari masyarakat desa kepada pemerintah desa terhadap Pemerintah Daerah terkait pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas keseluruhan petuanan desa Latdalam;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada rapat negeri oleh masyarakat desa yang memberikan kuasa Kepada Para Penggugat Prinsipal mengajukan Gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah adat yang dijadikan jalan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang Saksi tahu hingga terjadi persoalan karena pemerintah daerah belum membayar ganti rugi kepada seluruh masyarakat desa Latdalam;
- Bahwa Saksi juga mempunyai hak diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai lahan atau tanah diatas objek sengketa tetapi saksi juga mempunyai hak karena secara keseluruhan tanah di Desa Latdalam adalah tanah milik umum jadi seluruh masyarakat mempunyai hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Tanah di Desa Latdalam bukan milik soa;
- Bahwa hanya para Penggugat yang menggugat karena mereka yang mewakili hak-hak keseluruhan masyarakat desa Latdalam;
- Bahwa di Desa Latdalam ada kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masalah ini sudah dibicarakan di kantor desa;
- Bahwa yang saksi tahu para Penggugat berkumpul dan membicarakan hak masyarakat kemudian para penggugat mau membicarakan masalah ini kepada masyarakat desa tetapi tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai pemerintah desa tidak memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan masyarakat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Jairus Luanmase yang menjabat sebagai kepala Soa Desa Latdalam;
- Bahwa yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat desa Latdalam adalah tanah
- Bahwa tanah yang dibebaskan kepada Pemerintah Daerah untuk pembuatan jalan raya;
- Bahwa dengan adanya jalan raya di desa Latdalam masyarakat desa merasa terbantu;
- Bahwa para Penggugat di Desa Latdalam yaitu Elimelek Solarbesain sebagai tua adat, Adrianus Ngilamele sebagai tua adat, Pelipus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luturyali sebagai tua adat, Aleksander Refualu sebagai tokoh masyarakat, Metusael Luanmase sebagai Tua adat Aser Fordatkosu sebagai tua adat, Melkianus Dasmase sebagai Tokoh masyarakat, Frans W. Nanaria dan mereka adalah tua adat dan tokoh masyarakat dari masing-masing soa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ke 12 (dua belas) orang Penggugat sudah mendapat persetujuan dari seluruh marga desa Latdalam;
- Bahwa terkait tanah yang dibuat untuk pembangunan jalan saksi tidak tahu apakah sudah dibayar atau belum;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat perjanjian atau kontrak tentang pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan di desa Latdalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;
- Bahwa yang melakukan pelaksanaan pembangunan jalan yaitu PT. Lintas Yamdena;
- Bahwa yang melakukan pengaspalan jalan yaitu PT. Lintas Equator;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah dari PT. Lintas Yamdena yang datang untuk bertemu dengan masyarakat desa Latdalam atau ke 12 (dua belas) orang Penggugat untuk membicarakan masalah pembangunan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari PT. Lintas Yamdena dan Pemerintah Daerah pernah melakukan negosiasi terkait pembayaran tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan atau tidak;

Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi LUKTIUS DASFORDATE;

- Bahwa Saksi berasal dari desa Latdalam dari soa Mandirkiora;
- Bahwa di Desa Latdalam saksi menumpang perahu Baranratan Ratanmele dibawah garis komando Lempara Anditiyaman Solarbesain;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pertemuan atau rapat akbar di Desa Latdalam terkait pengangkatan marga Solarbesain sebagai Mangfaluruk atau tuan tanah di Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi tahu ada penarikan tandatangan terkait pengangkatan tersebut tetapi saksi sudah lupa kapan tanggal, bulan dan tahun yang saksi tahu hanya mendatangi surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada Musyawarah di desa terkait pelepasan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan yang melakukan penimbunan dan pengaspalan jalan, yang saksi tahu hanya ada penimbunan sirtu dan pengaspalan untuk pembuatan jalan di desa Latdalam;
- Bahwa setahu saksi panjang lokasi objek sengketa yang dijadikan jalan yaitu diperkirakan 100 KM (Seratus delapan kilometer) dan lebar 8 M (delapan meter)
- Bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan belum dibayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar dalam perjanjian kontrak apakah Pemerintah Daerah atau kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul marga Masnifit dan marga Sambono;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun kapan jalan di desa Latdalam dibuka;
- Bahwa Saksi selama ini tetap berada di Desa Latdalam.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari Dinas Pekerjaan umum datang ke Desa Latdalam untuk membicarakan pembangunan jalan di Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pertemuan di desa yang dilakukan masyarakat dan soa-soa untuk membicarakan tentang pembangunan jalan yang saksi tahu hanya ada pembongkaran untuk pembangunan jalan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marthen Dasmase, yang bersangkutan bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Marthen Dasmase pernah pulang ke kampung di Desa Latdalam untuk mengunjungi keluarga tetapi untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat desa Latdalam untuk membicarakan pembangunan jalan saksi tidak ada karena ada kesibukan saksi;
- Bahwa Saksi berasal dari soa Mandirkyora dan saksi sendiri sebagai kepala soa;
- Bahwa terkait masalah ini tidak pernah dibicarakan di soa atau di marga saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan dukungan terkait masalah;
- Bahwa Terhadap pembangunan jalan di Desa Latdalam saksi merasa senang dan terbantu.
- Bahwa tua-tua adat yang biasa membuka adat seperti buka hasil meti, taripang, lola dan lain-lain untuk masyarakat adalah dari mata rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masnifit yaitu Markus Masnifit yang menjabat sebagai kepala soa dari soa Olinger dan membuka adat ini sejak dari jaman dulu.

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masyarakat lain yang sebelumnya menggugat Pemerintah Daerah terkait tanaman yang berada di obejek sengketa.
- Bahwa yang menjadi persoalan didalam gugatan Para Penggugat yaitu masalah penggalian tanah sirtu untuk pembuatan jalan;
- Bahwa secara umum tanah yang diambil untuk pembuatan jalan adalah milik masyarakat desa Latdalam tetapi secara khusus saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa di Desa Latdalam sebagai suatu perahu dan Elimelek Solarbesain sebagai nahkoda sehingga hak-hak orang di dalam perahu dibagi ke pihak-pihak sesuai dengan yang telah ditentukan
- Bahwa jabatan Adrianus Ngilamele di Desa, Saksi tidak tahu jabatannya apa, Pelipus Luturyali jabatan sebagai mantan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Aleksander Refualu jabatan sebagai jabatan sebagai tokoh masyarakat, Metusael Luanmase jabatan sebagai BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Aser Fordatkosu jabatan sebagai BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Melkianus Dasmasele jabatan sebagai Tokoh Masyarakat, Frans W. Nanaryain jabatan sebagai mantan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- Bahwa yang mempermasalahkan tanah sirtu para Penggugat, tetapi ada dukungan dari masyarakat yang sama-sama menuntut pembayaran tanah sirtu;
- Bahwa untuk hal ini Para Penggugat tidak pernah membicarakan masalah ini secara umum dengan Pemerintah Daerah dan pemerintah desa, atau tua-tua adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian kontrak dan saksi tidak tahu jumlah yang belum dibayarkan dan kepada siapa saja.
- Bahwa tanah yang jadi objek sengketa menurut adat desa Latdalam bukan tanah pribadi itu adalah tanah marga tetapi mata rumah Solarbesain yang mengatur segala-galanya;
- Bahwa yang menjadi sengketa di Pengadilan sekarang ini adalah sengketa pembayaran sirtu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat pengambilan sirtu ada marga Solarbesain yang melarang atau melakukan pencegahan pengambilan sirtu.

Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi JAMRES DASMASELA;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Latdalam sekarang adalah Aset Batmanlusy dan menjabat selama 2 (dua) periode yaitu periode pertama dari tahun 2006 sampai dengan 2011, periode kedua sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saat Kepala Desa Latdalam diambil sumpah saat Periode pertama diambil sumpah oleh marga Solarbesain dan periode kedua diambil sumpah oleh marga Batlalone;
- Bahwa Kepala Desa Aset Batmanlusy tidak sah diambil sumpah oleh marga Batlalone karena marga Batlalone secara adat tidak memiliki hak untuk melantik kepala Desa;
- Bahwa Aset Batmanlusy dilantik oleh marga Batlalone tidak sah karena Kepala Desa tidak mempunyai hak sebagai pemangku adat jadi tidak berhak untuk melepaskan tanah;
- Bahwa yang harus melepaskan tanah objek sengketa adalah marga Solarbesain karena mereka mempunyai hak sebagai tuan tanah atau penguasa adat di Desa Latdalam
- Bahwa yang mengerjakan jalan dari Weribacire sampai di Desa Latdalam adalah PT Lintas Yamdena;
- Bahwa panjang jalan yang menjadi objek sengketa yaitu 10,8 Km (sepuluh koma delapan kilometer) dan lebar 8 M (delapan meter);
- Bahwa pada saat pengerjaan jalan dari Weribacire sampai di Desa Latdalam sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian tentang pembebasan tanah yang berada di Weribacire sampai di desa Latdalam;
- Bahwa Saksi sebagai saksi dipersidangan karena tanah yang di gunakan untuk jalan belum dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang menggugat adalah kelompok keluarga Penasihat Hukum Batmanlussy dan beberapa masyarakat desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Desa Latdalam sebagai masyarakat biasa.
- Bahwa Saksi tahu jalan ke Desa Latdalam dan jalan tersebut dibangun tahun 2008 dan saat itu saksi berada di Saumlaki tetapi saksi sering pulang pergi ke Desa Latdalam;
- Bahwa sebelum pembangunan jalan di Desa Latdalam saksi berada di Saumlaki sehingga saksi tidak tahu apakah ada Pemerintah yang datang ke Desa Latdalam atau tidak, namun yang saksi tahu sudah ada pembuatan jalan di Desa Latdalam sehingga saksi merasa sangat bersyukur dan senang;
- Bahwa pada Tahun 2006 saksi sering pergi ke Desa Latdalam.
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Marthen Dasmasele sebagai anak saksi yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum.
- Bahwa Saksi pernah mendengar saudara Marthen dasmasela pernah ke Desa Latdalam untuk memberikan penjelasan tentang pembangunan jalan kepada masyarakat;
- Bahwa yang saksi dengar saudara Marthen Dasmasele juga membuat pertemuan dengan melibatkan masyarakat desa Latdalam;
- Bahwa yang Saksi dengar hasil pertemuan saudara Marthen Dasmasele dengan masyarakat Desa Latdalam ada kesepakatan yaitu tanah boleh dipakai untuk pembuatan jalan tetapi tanaman di hibah dan yang saksi dengar dari saudara Korneles Rangkorat Bupati Maluku Tenggara Barat sudah sepakat untuk membayar tanah, sirtu dan tanaman yang dipakai untuk pembangunan jalan;
- Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan di Pengadilan Penasihat Hukum Para Penggugat tidak bertemu dengan saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pertemuan pada tingkat Soa untuk membicarakan tentang gugatan terhadap pemerintah Daerah;
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan tidak pernah ada pertemuan atau pembicaraan dengan masyarakat desa Latdalam.
- Bahwa ang menggugat pemerintah daerah para Penggugat yang mengatasnamakan masyarakat Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi berasal dari soa Rumdai dan saksi sebagai tua adat.
- Bahwa sebelum Gugatan di ajukan di Pengadilan Penasihat Hukum Para Penggugat tidak membicarakan atau membahas masalah ini di Soa saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggusuran jalan saksi tidak pernah mengikuti proses penggusuran jalan;
- Bahwa Saksi tahu panjang jalan yang menjadi objek sengketa 10,8 Km (sepuluh koma delapan kilometer) dari para Penggugat.
- Bahwa tanah di Desa Latdalam adalah tanah adat dimiliki masyarakat secara umum;
- Bahwa para Penggugat bisa mewakili masyarakat karena mereka sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat dan Ketua dan anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) untuk menggugat;
- Bahwa memang tidak ada bukti yang menyatakan bahwa masyarakat desa Latdalam memberikan kuasa secara resmi kepada ke 8 (delapan) Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tetapi ke 8 (delapan) Penggugat berinisiatif atas nama masyarakat karena Pemerintah Daerah terlalu lama membayar harga tanah;
- Bahwa yang saksi para Penggugat yang berinisiatif atas nama masyarakat untuk mengajukan gugatan di pengadilan tidak menghubungi Kepala Desa karena kepala Desa sendiri tidak memperhatikan masyarakat desa;
- Bahwa lokasi objek sengketa tidak ada batas;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat pengerjaan jalan oleh kontraktor masih ada kebun tapi masih satu-satu dan yang lain tidak kena;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada gugatan di pengadilan oleh masyarakat yang mempunyai tanaman yang berada di lokasi objek sengketa tetapi saksi tidak tahu ada keputusan atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi selaku tokoh adat pada saat membuka sasi-sasi hasil-hasil bumi masyarakat desa Latdalam dan untuk menjadi pemuka untuk membuka hasil tersebut adalah Marga Masnifit dari Soa Otarempun dan itu sudah sejak dari dulu;
- Bahwa ada kontraktor yang pergi ke Desa Latdalam untuk memberikan uang siri pinang tetapi diberikan kepada orang yang tidak berkompeten di desa yaitu saudara Yohanis Sainyakit, yang saksi dengar kontraktor memberikan uang sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat uang siri pinang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan secara diam-diam kepada Yohanis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sainyakit sehingga masyarakat saat itu tidak tahu dan katanya uang tersebut diberikan untuk berdoa;

- Bahwa apabila ada orang baru yang datang di Desa Latdalam maka ada orang yang memberikan tanda-tanda adat karena orang yang memberikan tanda-tanda tersebut diberikan hak;
- Bahwa sekarang ini jalan sudah di aspal.
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai tahun 2016 ada masyarakat yang berkeberatan secara diam-diam hanya masyarakat bercerita kepada satu dengan yang lain.
- Bahwa menurut Saksi masyarakat mau lapor kepada Kepala Desa tetapi kecuali Kepala Desa tidak tahu apa-apa tentang masalah pembongkaran jalan tetapi Kepala Desa yang memberikan persetujuan untuk pengerjaan jalan jadi kenapa harus masyarakat melapor
- Bahwa masyarakat pernah menyampaikan masalah tersebut ke Kepala Kecamatan tetapi tidak di hiraukan sehingga masyarakat tidak menindak lanjuti keberatan tersebut;
- Bahwa yang seharusnya tanah yang dijual kepada orang lain harus dilaporkan kepada Kepala Desa selaku pemangku adat, tetapi pada kenyataannya karena Kepala Desa tidak memperhatikan dan diawasi sehingga ada masyarakat yang menjual tanah secara bebas kepada orang lain tanpa sepengetahuan siapapun;
- Bahwa sepengetahuan tanah saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik masyarakat adat sehingga apabila dimanfaatkan harus sepengetahuan pimpinan adat di dalam desa;
- Bahwa pada saat Marthen Dasmasele dari Dinas Pekerjaan umum melakukan pertemuan untuk memberikan penjelasan terkait pembuatan jalan di desa saksi tidak ada sehingga saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang hadir dan yang saksi dengar dengan masyarakat Desa Latdalam secara umum.
- Bahwa Elimelek Solarbesain di Desa sebagai tua adat, Adriansus Nglilamele sebagai tua adat, Pelipus Luturyali sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Aleksander Refualu sebagai mantan kepala Soa, Metusael Luanmase sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Aser Fordatkosu sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa, Melkianus Dasmasele sebagai anggota masyarakat, Frans W. Nanariain sebagai kepala Soa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tidak milik marga atau soa;
- Bahwa apabila tanah yang mau dilepaskan kepada orang lain harus melalui Kepala Desa tapi kalau secara adat harus sepengetahuan orang berkompeten dalam hal ini Marga Solarbesain yang harus melakukan pelepasan atau sumpah-sumpah dan sebagainya;
- Bahwa keluarga Solarbesain sebagai pimpinan jadi bisa memberikan perintah kepada orang lain yang sudah diatur oleh leluhur;
- Bahwa setahu saksi kalau sudah ada pembangunan jalan berarti sudah ada perjanjian kontrak.
- Bahwa masyarakat paling senang dengan adanya pembangunan jalan di Desa Latdalam;
- Bahwa yang melakukan penimbunan sirtu PT. Lintas Yamdena sedang pengaspalan jalan dilakukan oleh PT. Lintas Equator.
- Bahwa sebelum PT. Lintas Yamdena dan PT. Lintas Equator melakukan penimbunan sirtu dan pengaspalan jalan, tidak pernah dilakukan pertemuan dengan masyarakat desa;
- Bahwa kalau pertemuan secara resmi antara PT. Lintas Yamdena dan PT. Lintas Equator secara pemerintahan desa pasti sudah ada tetapi pertemuan secara adat tidak harus dilakukan seperti itu karena itu ada orang-orang yang sudah diatur oleh leluhur untuk menangani masalah adat sehingga harus diberikan kepada orang yang berkompeten;
- Bahwa yang memberikan uang kepada Yohanis Sainyakit sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu PT. Lintas Yamdena tetapi uang tersebut tidak diberikan kepada masyarakat.
- Bahwa setelah saudara Yohanis Sanyakit menerima uang dari PT Lintas Yamdena tidak pernah ada dari tua-tua adat di Desa Latdalam melakukan pemasangan sweri atau pelarangan pembangunan jalan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa sebelum PT Lintas Equator melakukan pengaspalan ada uang yang diserahkan secara diam-diam kepada isteri Kepala Desa sehingga saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;



4. Saksi YETER FORDATKOSU;

- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Latdalam sekarang ini adalah Bapak Aset Batmanlusy;
- Bahwa Kepala Desa diambil sumpah secara adat pada periode pertama diambil sumpah adat oleh mata rumah Nusmese yaitu Andareas Nusmese sedang pada periode kedua diambil sumpah adat oleh mata rumah Batlalone yaitu Bapak Batlalone;
- Bahwa pada saat Aset Batmanlusy menjabat sebagai Kepala Desa dari periode pertama sampai sekarang tidak pernah membuat rapat dengan masyarakat untuk membicarakan pembebasan tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan jalan yaitu PT. Lintas Yamdena sepanjang 10,8 KM (sepuluh koma delapan kilometer) dan saksi tahu dari penjelasan Kontaraktor yaitu Bapak Agus Thiodorus;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa dari Weribacire sampai Desa Latdalam yaitu sebelah barat berbatas dengan Desa Latdalam, Sebelah timur berbatas dengan Desa Lermatang, sebelah utara berabatas dengan pinggiran pantai, sebelah selatan berbatas hutan;
- Bawha menurut saksi pengambilan sumpah saudara Asep Batmanusy oleh marga Batlalone tidak sah, pada saat periode kedua, panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa sama-sama bermusyawarah dengan tua-tua adat desa latdalam menghasilkan keputusan lanjutan pelantikan Asep Batmanusy sebagai kepala desa harus keluar melalui rumah jepen atau rumah marga Solarbesain namun kenyataanya pelantikan Asep Batmanusy sebagai kepala Desa Latdalam sebelum tanggal 10 sudah pelantikan sehingga tidak sesuai keputusan Panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa dengan tua-tua adat, tetapi pelantikan tetap berjalan;
- Bahwa menurut saksi tanah yang dilepaskan kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan jalan tidak sah karena, karena Kepala Desa tidak ada kesepakatan dengan masyarakat;
- Bahwa yang saksi tahu apabila terjadi sengketa-sengketa adat terkait batas-batas tanah antara Desa Latdalam dengan desa-desa tetangga yang menyelesaikan sengketa tersebut adalah bapak Urianus Batmanlussy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang tanah objek sengketa 10,8 Km (sepuluh koma delapan kilo meter) dan lebar 8 (delapan) meter;
- Bahwa tanah objek sengketa milik seluruh masyarakat Desa Latdalam dan yang mengatur adalah Kepala Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi di Desa Latdalam sebagai kepala Soa Resa dan saksi sejak kecil berada di Desa Latdalam;
- Bahwa pembangunan jalan di Desa Latdalam pertama kali tahun 2008, dan pada saat itu saksi ada;
- Bahwa pada Tahun 2007 Bupati Maluku Tenggara Barat berkunjung ke Desa Latdalam untuk mengadakan rapat dengan masyarakat Desa Latdalam dan sudah ada keputusan rapat yaitu Pemebebasan tanaman-tanaman di hibahkan sedangkan tanah dan tanah sirtu dibayar.
- Bahwa pada saat Bupati melakukan rapat dengan masyarakat Desa Latdalam ada notulen rapat, dibuat secara tertulis tetapi Bupati mengambilnya dan saksi sebagai kepala soa tidak mempunyai catatan rapat tersebut;
- Bahwa pada ahun 2008 saksi berada di Desa Latdalam dan saat itu ada pertemuan dengan Marthen Dasmasele dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saat itu dari Dinas Pekerjaan Umum Marthen Dasmasele mengadakan pertemuan dengan seluruh masyarakat diantaranya ada Kepala-kepala soa, tokoh-tokoh adat dan Kepala Desa, dan saat itu Marthen Dasmasele menjelaskan tentang kesepakatan masyarakat desa dengan Bupati Maluku Tenggara Barat maka untuk pembangunan jalan di desa Latdalam, lahan / tanah serta tanaman diatasnya harus di gusur;
- Bahwa sebelum tanah di Desa Latdalam digusur untuk pembangunan jalan dari pihak kontraktor ada yang datang ke Desa Latdalam untuk memberitahukan atau meminta ijin kepada masyarakat desa.
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum penggusuran jalan di Desa Latdalam kontarktor ada memberikan sesuatu kepada masyarakat desa atau pemerintah desa latdalam, Cuma yang saksi dengar saudara Yohanis Sanyakit pernah menerima sejumlah uang dari kontraktor sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Yohanis Sanyakit di Desa Latdalam bertugas sebagai doa adat tetapi uang tersebut tidak di berikan kepada masyarakat.
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan saksi berada di Desa Latdalam, dan sebelum gugatan diajukan sudah diatur di BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tua-tua adat kemudian disepakati lalu diberikan surat kuasa kepada Antony Batmanlussy untuk menggugat lokasi objek sengketa oleh karena sudah beberapa tahun tidak pernah terlaksana;
- Bahwa Surat Kuasa yang diberikan kuasa kepada Antony Batmanlussy ada, tetapi saksi tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa yang menandatangani surat kuasa tersebut diantaranya ada dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) diantaranya bapak Aser Fordatkosu, Metusael Luanmase, Adrianus Ngilamele, Elimelek Soalrbesain, Aleksander Refualu, Frans W. Nanaryain.
- Bahwa saat itu ke 8 (delapan) orang Penggugat memberikan kuasa kepada Antony Batmanlussy tidak ada pertemuan dengan seluruh soa hanya inisiatif mereka untuk menggugat;
- Bahwa Saksi berasal dari soa Resa tetapi tidak pernah ada pembicaraan tentang masalah ini dan dari Soa Resa tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun;
- Bahwa yang memberikan kuasa kepada ke 8 (delapan) orang Penggugat ada 8 (delapan) Soa tetapi ada beberapa kepala soa saja dan ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang menandatangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa karena masalah tanah untuk pengambilan sirtu;
- Bahwa tanah di Desa Latdalam secara keseluruhan milik seluruh masyarakat desa Latdalam;
- Bahwa karena ada tokoh-tokoh masyarakat, tua-tua adat, dan Ketua BPD (badan Permusyawaratan Desa);
- Bahwa ada Ketua BPD yang berada di dalam gugatan yaitu saudara Aser Fordatkosu yang masa jabatan terakhir tanggal dan bulan saksi lupa tetapi tahun 2016;
- Bahwa saat saudara Aser Fordatkosu bertindak sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) saksi tidak tahu ada pertemuan internal antar BPD untuk mengajukan Gugatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ada gugatan dari masyarakat Desa Latdalam yang menyangkut hak-hak tanaman, tetapi tidak tahu hasil dari gugatan tersebut;
- Bahwa yang biasanya dipercaya untuk melakukan pembukaan meti atau hasil laut, pembukaan hasil hutan di Desa Latdalam adalah keluarga Masnifit dari Soa Olinger Otarempun;
- Bahwa yang memberikan uang kepada Yohanis Sanyakit adalah Agus Thiodorus selaku pemilik dari PT Lintas Yamdena
- Bahwa Agus Thiodorus memberikan uang kepada Yohanis Sanyakit setelah pembacaan doa adat untuk pelaksanaan penggusuran jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kontraktor yang lain yang memberikan sejumlah uang kepada Kepala Desa Latdalam atau masyarakat atau tokoh-tokoh adat yang lain.
- Bahwa Kepala soa dan kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mempunyai kedudukan dan wewenang yang tidak sama;
- Bahwa Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bisa mengambil suatu keputusan karena BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai lembaga tertinggi Desa sehingga soa hanya ikut saja karena soa tidak bisa tanpa BPD;
- Bahwa saat perwakilan dari Pemerintah Daerah datang ke Desa Latdalam saat itu saksi ada sebagai masyarakat biasa, dan yang hadir pada saat itu semua masyarakat hadir termasuk kepala-kepala soa, tokoh-tokoh masyarakat;
- Bahwa tujuan rapat dengan perwakilan Pemerintah Daerah untuk penggusuran jalan dan ganti rugi tetapi saksi tidak tahu keputusan ganti rugi tersebut;
- Bahwa para Penggugat sudah tidak menjabat sebagai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sejak tahun 2016;
- Bahwa para Penggugat mendapat kuasa berdasarkan Musyawarah BPD kemudian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa pada Saat BPD melakukan musyawarah tidak melibatkan Kepala Desa;
- Bahwa Objek sengketa sudah dibuat jalan dan sekarang jalan tersebut sudah diaspal;
- Bahwa dengan adanya jalan masyarakat desa Latdalam merasa senang dan terbantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 tidak ada masyarakat desa Latdalam yang keberatan terhadap jalan raya tersebut;
- Bahwa yang belum dibayar adalah tanah dan tanah sirtu kepada Kepala Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi tahu belum dibayar sejak pengusuran sampai dibuat jalan karena Kepala Desa hanya diam saja apabila sudah dibayar berarti Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa tetapi Masyarakat pernah menanyakan kepada Kepala Desa, Kepala Desa hanya mengatakan belum dibayar;
- Pembayaran harus kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyampaikan kepada seluruh masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2008 yang melakukan pengusuran dan penimbunan sirtu yaitu PT Lintas Yamdena dan yang melakukan pengaspalan yaitu PT Lintas Equator;
- Bahwa Petuanan di Desa Latdalam adalah milik seluruh masyarakat Desa Latdalam;
- Bahwa pada saat saudara Yohanis sainyakit mendapatkan uang dari kontarktor, tidak memberitahukan kepada masyarakat atau orang lain, namun setelah kurang lebih 2 (dua) bulan baru masyarakat tahu;
- Baha saat masyarakat tahu saudara Yohanis Sainyakit mendapat uang dari kontraktor, jalan masih ditimbun sirtu dan saat itu masyarakat tidak datang ke lokasi objek sengketa untuk melakukan pelarangan atau memasang sweri (larangan adat);

Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi CORNELIUS RANGKORATAT

- Bahwa tanah di desa latdalam adalah tanah adat milik masyarakat desa latdalam yang dipimpin oleh bapak Lempar Anditiyaman.
- Bahwa tanah adat yang dilepaskan kepada Pemerintah Daerah yaitu dengan panjang dari Weribacire ke desa Latdalam 10,18 Km (sepuluh koma delapan belas kilo meter) dan lebar 12 M (Duabelas meter);
- Bahwa pada tahun 2007 Bupati Maluku Tenggara Barat yaitu Bitsael Temmar memimpin suatu pertemuan di Desa Latdalam dan dalam



pertemuan tersebut ada 2 (dua) keputusan yaitu keputusan pertama bahwa masyarakat merindukan jalan masuk ke desa Latdalam untuk itu tanaman-tanaman masyarakat desa dilokasi objek sengketa di hibahkan, sedang keputusan yang kedua yaitu tanah dan sirtu wajib dibayarkan;

- Bahwa tanaman-tanaman yang berada di lokasi sengketa yang saksi dengar ada perkara di Pengadilan;
- Bahwa pada saat Bupati Maluku Tenggara Barat memimpin pertemuan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di desa Latdalam dan notulen rapat tentang 2 (dua) keputusan tersebut;
- Bahwa perusahaan yang melakukan penggusuran jalan di lokasi sengketa adalah PT Lintas Yamdena;
- Bahwa sebelum penggusuran tanah untuk pembangunan jalan di lokasi sengketa ada ritual adat dan Pemerintah Desa mempercayakannya kepada bapak Yohanis Sanyakit dengan jumlah uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu saudara Yohanis Sanyakit menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena saksi pada saat itu terlibat sebagai Sekretaris Soa Rumdai;
- Bahwa saat pengaspalan jalan, saksi tidak berada di desa;
- Bahwa perusahaan yang melakukan penggusuran jalan untuk pembangunan jalan adalah PT Lintas Yamdena;
- Bahwa tanah yang berada di seluruh Desa Latdalam adalah milik masyarakat yang dipimpin oleh Lempara Anditiyaman sejak jaman dulu sampai saat ini;
- Baha sejak dahulu sampai sekarang ini Lempara Anditiyaman adalah tuan tanah desa Latdalam;
- Bahwa dari sejak dahulu sampai sekarang ini Lempara Anditiyaman telah membagi tugas sehingga keluarga Masnifit yang bisa membawa masyarakat desa latdalam untuk membuka hasil laut dan kalau hasil darat seperti kemiri dan lain-lain itu adalah tugas dari keluarga Sambono;
- Bahwa tanah dari Latdalam, ke jasis sampai ke Weibacire yang membawa masyarakat adalah keluarga Sanyakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dari Weribacire sampai desa Latdalam adalah milik masyarakat hanya keputusan lelehur dahulu sudah dibagi tugas oleh Lempara Anditiyaman;
- Bahwa pada saat Bupati Maluku Tenggara Barat melakukan rapat dengan seluruh komponen masyarakat desa Latdalam maka masyarakat desa merindukan jalan masuk ke Desa Latdalam karena masyarakat desa Latdalam apabila akan pergi ke Saumlaki harus melewati laut dan sering terjadi musibah, karena itulah masyarakat menghibahkan tanaman-tanaman, tetapi tanah dan sirtu harus dibayar;
- Bahwa sejak dahulu tentang penyelesaian tapal batas wilayah desa Latdalam hanya ditangani oleh Lempara Anditiyaman dan keturunan-keturunannya;
- Bahwa pada tahun 1971 yang di percayakan untuk menyelesaikan sengketa atas tanah Pulau Tanduna adalah bapak Yulianus Batmanlussy;
- Bahwa Lempara Anditiyaman mempunyai keturunan yaitu marga Solarbesain, Kelbulan dan Batmanlussy;
- Bahwa Saksi di Desa Latdalam sebagai Kepala Soa Rumdai;
- Bahwa Saksi lahir di Desa Latdalam;
- Bahwa penggusuran jalan di Desa Latdalam pada tahun 2008 dan Bupati Maluku Tenggara Barat datang untuk pimpin rapat dengan masyarakat tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2006 ada pertemuan di Desa dengan saudara Marthen Dasmasele yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum, yang melakukan pertemuan tentang keinginan masyarakat desa Latdalam untuk jalan masuk ke Desa Latdalam.
- Bahwa Marthen Dasmasele yang memimpin rapat pada saat itu dengan seluruh komponen masyarakat bukan hanya tua-tua adat atau tokoh-tokoh masyarakat tetapi seluruh komponen;
- Bahwa pada saat Marthen Dasmasele yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum melakukan pertemuan, saksi hadir dan yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah masyarakat Desa Latdalam menginginkan jalan masuk di Desa Latdalam sehingga tanaman-tanaman dihibahkan Cuma-Cuma tetapi tanah dan sirtu wajib dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Latdalam tidak ada nama Cornelius Rangkoratat yang lain di Desa Latdalam selain saksi (Kuasa Tergugat I mengajukan surat Bukti T-3 dan saksi akui dan benarkan);
- Bahwa sebelum penggusuran jalan di desa tidak ada pihak kontraktor yang melakukan pertemuan dengan masyarakat desa.
- Bahwa sebelum gugatan ini masuk di pengadilan saksi berada di Jakarta sejak bulan Juni sampai bulan November 2016 saksi kembali ke Desa Latdalam;
- Bahwa BPD (badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga tertinggi desa sehingga BPD dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat memberikan kuasa kepada bapak Anthon Batmanussy untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.
- Bahwa BPD (badan Permusyawaratan Desa) adalah Lembaga karena terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang memberikan kuasa kepada Anthon Batmanussy;
- Bahwa BPD yang memberikan kuasa yaitu Ketua BPD Aser Fordatkosu, sekretaris BPD saksi sudah lupa nama, anggota BPD Metusael Luanmase;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sebelum Gugatan ini masuk ke Pengadilan ada pertemuan dengan kepala Desa atau perangkat desa Latdalam;
- Bahwa sebelum gugatan diajukan di pengadilan ada dilakukan pertemuan dengan kepala-kepala soa, yang melakukan pertemuan yaitu BPD Sebelum Gugatan ini masuk ke Pengadilan dan yang hadir yaitu 6 (enam) kepala Soa dari 8 kepala soa dan pada saat itu juga saksi hadir;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan kepala-kepala soa yaitu Gugatan tanah dan sirtu dan pertemuan tersebut pada tahun 2016 tetapi saksi sudah lupa tanggal dan bulan.
- Bahwa hasil pertemuan tersebut saksi sampaikan kepada seluruh masyarakat di Soa Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan dukungan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan dan saksi memberikan dukungan secara lisan atas nama Kepala Soa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, karena saksi tidak ada saat itu apakah dalam merumuskan dan mengajukan gugatan ini di pengadilan, ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bersama perangkat pernah melakukan rapat dengan seluruh masyarakat desa Latdalam dan pemerintah desa Latdalam untuk memberikan kuasa kepada Kuasa Para Penggugat;
- Bahwa Ketua, Sekretaris dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bisa merangkap untuk mewakili aspirasi masyarakat desa Latdalam karena menurut saksi aturan jelas dalam arti bahwa lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga tertinggi di Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pengangkatan Aser Fordatkosu bertugas sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tetapi akhir jabatan sebagai Ketua BPD tidak salah pada bulan oktober tahun 2016.
- Bahwa tanah di Desa Latdalam adalah tanah milik umum dan Para Penggugat bisa diwakilkan untuk mengajukan gugatan dengan dasar BPD adalah perwakilan dari masyarakat dan juga ada tokoh-tokoh adat
- Bahwa Saksi pernah membuat rapat dengan masyarakat Soa tentang pekerjaan pagar di desa hanya itu saja; Kuasa Hukum Tergugat III, Turut Tergugat ajukan Bukti Surat T-2.1 dan saksi membenarkan Bukti Surat tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah menandatangani untuk menolak yang telah di tandatangani oleh 8 (delapan) kepala soa, dan pada saat itu saksi diminta menandatangani surat tersebut tidak ada lampiran; (Kuasa Tergugat 2, Tergugat 3, Turut Tergugat ajukan Bukti Surat T-2.7, dan saksi benarkan)
- Bahwa Saksi yang menandatangani surat tersebut tetapi saksi sudah membuat penolakan atas surat tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Bupati maupun Marthen Dasmase yang membahas tanah dan sirtu wajib dibayarkan, tidak disebutkan berapa nilai yang akan dibayarkan karena itu sudah disebutkan dalam kontrak sehingga saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu kenapa tidak dijelaskan berapa nilai ganti ruginya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggusuran lahan untuk jalan masyarakat tidak menuntut terlebih dahulu ganti rugi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mempercayakan kepada pemerintah desa untuk menangani persoalan itu;

- Bahwa tidak ada tindakan apapun dari pemerintah desa dan masyarakat tidak menanyakan kepada Pemerintah Desa;
- Bahwa baru sekarang dipersoalkan karena waktunya sudah terlalu lama untuk Pemerintah Daerah membayar tanah dan sirtu di desa Latdalam.
- Bahwa jalan di Desa Latdalam sudah jadi, dan masyarakat baru menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa saat pertemuan dengan Bupati Maluku Tenggara Barat maupun Marthen Dasmasela dari Dinas Pekerjaan Umum mengenai tanah dan sirtu wajib dibayar, saksi punya dokumen sendiri yang saksi tulis sendiri di notes, bukan notulen rapat karena notulen dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Barat dan notulen rapat di ambil oleh staf Bupati dan juga notulen tersebut tidak ada dari desa.
- Bahwa waktu penggusuran tanah untuk jalan keluarga Sainyakit yang melakukan upacara adat;
- Bahwa saat uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada keluarga Sainyakit saksi tidak melihat secara langsung, saksi tahu karena ada penjelasan dari keluarga Sainyakit.
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada keluarga Sanyakit adalah uang untuk sembahyang adat;
- Bahwa di Desa Latdalam Elimelek Solarbesain sebagai tokoh adat, Adriansus Nglilamele sebagai tokoh adat, Pelipus Luturyali sebagai Anggota BPD berakhir masa tugas pada bulan Oktober 2016, Aleksander Refualu sebagai Kepala Soa, Metusael Luanmase sebagai anggota BPD berakhir masa tugas pada bulan Oktober 2016, Aser Fordatkosu sebagai Ketua BPD berakhir masa tugas pada bulan Oktober 2016, Melkianus Dasmasela sebagai Kepala Soa, Frans W. Nanariain sebagai Kepala Soa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melakukan rapat;
- Bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memberikan kuasa dari persetujuan bersama-sama dengan tokoh-tokoh adat yang tadi disebutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tokoh-tokoh adat yang lain tidak keberatan.
- Bahwa pada saat penggusuran untuk jalan tahun 2008 ke 8 (delapan) orang Penggugat tidak keberatan;
- Bahwa dengan adanya jalan di Desa Latdalam masyarakat merasa terbantu dan merasa diuntungkan, tetapi tanah dan sirtu harus dibayar karena galian C sirtu dipakai cuma-Cuma;
- Bahwa Saksi tahu tanah dan sirtu dipakai cuma-cuma karena perusahaan tidak pernah membayar kepada Pemerintah desa dan Saksi sudah menanyakan kepada Kepala Desa lalu Kepala Desa mengatakan bahwa sirtu belum pernah dibayar;
- Bahwa Saksi yang menandatangani bukti surat T-3 yaitu berupa surat pernyataan;
- Bahwa PT. Lintas Equator dan PT Lintas Yamdena tidak pernah melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Latdalam;
- Bahwa perusahaan langsung melakukan penggusuran tanpa melakukan pertemuan apa-apa dengan masyarakat desa;
- Bahwa saat pengaspalan saksi tidak ada di Desa Latdalam tetapi masyarakat ada melakukan pelarangan terhadap PT Lintas Equator yang sedang melakukan pengaspalan pada tahun 2016;
- Bahwa uang yang diterima Yohanis Sanyakit sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukan sebagai uang ganti rugi tetapi uang siri pinang untuk sembayang adat sebelum alat berat melakukan penggusuran.;

Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa T.I-2 s/d T.I-5, bukti surat tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I-1 foto copy dari foto copy tidak ada aslinya, bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

1. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 600-130-Tahun 2013 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 22 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda -----
----- T.I -1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 602/31/Pening.Jl.Latdalam-Lermatang (AC-WC)/DAK/2016, tanggal 1 Juni 2016 selanjutnya diberi tanda ----- T.I -2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Atas Nama Corneles Rangkoratat, tertanggal 27 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda ----- T.I -3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Atas Nama Damon Matruty, tertanggal 27 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda ----- T.I -4;
5. Foto Copy Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN Sml, selanjutnya diberi tanda ----- T.I -5;

Menimbang bahwa selanjutnya, Kuasa Tergugat II mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa T.2-1 s/d T.2-13, bukti surat tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

1. Foto Copy Berita Acara Pertemuan telah dilaksanakan rapat Soa Rumday Tahun 2016 dan Daftar Hadir Rapat, tanggal 11 September 2016, selanjutnya diberi tanda-----T.2-1;
2. Foto Copy Berita Acara Pertemuan telah dilaksanakan rapat Soa Batulempun Tahun 2016 dan Daftar Hadir Rapat, tanggal 12 September 2016 selanjutnya diberi tan-----T.2-2;
3. Foto Copy Berita Acara Pertemuan telah dilaksanakan rapat Soa Anausu Tahun 2016 dan Daftar Hadir Rapat, tanggal 12 September 2016, selanjutnya diberi tanda -----T.2-3;
4. Foto Copy Berita Acara Pertemuan telah dilaksanakan rapat Soa Resa Tahun 2016 dan Daftar Hadir Rapat, tanggal 12 September 2016, selanjutnya diberi tanda -----T.2-4;
5. Foto Copy Berita Acara Pertemuan telah dilaksanakan rapat Soa Mahaluruk Tahun 2016 dan Daftar Hadir Rapat, tanggal 12 September 2016 selanjutnya diberi tanda -----T.2-5;
6. Foto Copy Berita Acara Pertemuan telah dilaksanakan rapat Soa Olinger Otarempun Olserin Tahun 2016 dan Daftar Hadir Rapat, tanggal 12 September 2016 selanjutnya diberi tanda -----T.2-6;
7. Foto Copy Surat Nomor 140/725/D.LTD/2016 Perihal Penolakan Gugatan Sdr. Antony Batmanlusy. S.H, tanggal 16 September 2016 selanjutnya diberi tanda -----T.2-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN Sml, selanjutnya diberi tanda -----T.2-8;
9. Foto Copy Surat Pernyataan Penolakan dari 8 (delapan) Soa di Desa Latdalam yang menolak Marga Solarbesain yang menyatakan diri sebagai Tuan Tanah (Mamfaluruk), tanggal 13 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda -----T.2-9;
10. Foto Copy Surat Kronologis Singkat Leluhur / Datuk-Datuk Urlatu, tanggal 15 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda -----T.2-10;
11. Foto Kopy Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 141-902-Tahun 2016 Tentang Penetapan Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat., selanjutnya diberi tanda -----T.2-11;
12. Foto Kopy Kwitansi Pembayaran Sopi (Siri Pinang) Pengolahan Kayu di atas tanah Petuanan Yempory selanjutnya diberi tanda -----T.2-12;
13. Foto Kopy Kwitansi Pembayaran Sopi (Siri Pinang) Petuanan Desa Latdalam selanjutnya diberi tanda -----T.2-13;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat III mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa T.3-1 s/d T.3-3, bukti surat tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat ;

1. Foto Copy Perjanjian (Kontrak) Harga Satuan, Nomor : KU.08,08/01/Pemb. Jl.Ler-Lat/DPDF/III/2010, tanggal 31 Maret 2010 untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Lermatang – Latdalam; 13 KM., atas nama kontraktor PT. Lintas Yamdena selanjutnya diberi tanda -----T.3-1;
2. Foto Copy Perjanjian (Kontrak) Harga Satuan, Nomor : KU.08,08/53/Pemb. Jl. Ler-Lat/DPIPD/VIII/2010, tanggal 10 Agustus 2010 untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Lermatang – Latdalam; 4.00 KM., atas nama kontraktor PT. Lintas Yamdena selanjutnya diberi tanda -----T.3-2;
3. Foto Copy Kwitansi Pembayaran sirtu untuk Jalan Lermatang ke Latdalam dan Kwitansi Pembayaran Sopi (Siri Pinang) Pengolahan Kayu di atas tanah Petuanan Yempory selanjutnya diberi tanda -----T.3-3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DAVID MARIAN;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait masalah sengketa tanah dan sirtu di petuanan desa Latdalam;
- Bahwa yang bermasalah Keluarga Solarbesain menggugat Kepala Desa;
- Bahwa Saksi di Desa Latdalam sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan dilantik pada tanggal 16 September 2016;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Latdalam;
- Bahwa letak objek sengketa berada di petuanan Weribacire sampai dengan Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi berkebun di Weribacire;
- Bahwa jalan dibuat di desa Latdalam sudah lama;
- Bahwa sebelum penggusuran atau pembuatan jalan tidak ada dari Pemerintah Daerah atau dari Dinas Pekerjaan Umum yang datang ke Desa Latdalam untuk membicarakan pembangunan jalan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Matrhen Dasmasele sebagai putra daerah desa Latdalam dan dia bekerja di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah saudara Matrhen Dasmasele Pernah datang ke Desa Latdalam untuk menyampaikan tentang Pemerintah Daerah akan membangun jalan kepada masyarakat;
- Bahwa Bupati Maluku Tenggara Barat pernah datang di Desa Latdalam dan melakukan pertemuan dengan seluruh masyarakat, sebelum penggusuran jalan, tetapi saksi sudah lupa tahun berapa;
- Bahwa pada saat Bupati Maluku Tenggara Barat datang ke Desa Latdalam, Bupati memohon kepada Kepala Desa untuk membuat pertemuan dengan masyarakat Desa;
- Bahwa saat itu ada pertemuan Bupati dengan masyarakat Desa, dan yang hadir saat itu seluruh masyarakat desa termasuk tua-tua adat, perangkat Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) termasuk saksi juga hadir.
- Bahwa yang dibicarakan saat pertemuan dengan bupati adalah mengenai penggusuran jalan;
- Bahwa yang dikatakan Bupati saat itu adalah apakah masyarakat bersedia menerima penggusuran lahan untuk pembangunan jalan dan masyarakat menyatakan bersedia untuk penggusuran lahan untuk pembangunan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesepakatan antara Bupati dengan masyarakat desa yaitu pelaksanaan pembangunan jalan;
- Bahwa pada pertemuan dengan Bupati ada pembicaraan mengenai tanaman, kalau tanaman yang berada di tengah jalan yang akan dibangun diganti rugi, sedangkan terkait tanah disepakati dibayar kepada Pemerintah Desa tetapi sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar masyarakat desa Latdalam menggugat Pemerintah Daerah terkait tanaman di lokasi objek sengketa tetapi saksi tidak tahu hasil putusan Pengadilan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Pemerintah Daerah akan membayar tanaman dari hasil putusan Pengadilan dari orang yang mempunyai tanaman;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanaman di lokasi objek sengketa;
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan tidak pernah ada pertemuan desa untuk membicarakan masalah ini;
- Bahwa Kepala-kepala Soa pernah membatalkan keluarga Solarbesain sebagai tuan tanah desa Latdalam;
- Waktu pembatalan keluarga Solarbesain sebagai tuan tanah, saksi sudah menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Bahwa keluarga Solarbesain dibatalkan menjadi tuan tanah karena memang mereka tidak termasuk tuan tanah di desa Latdalam;
- Bahwa Saksi dari Soa Mahoak;
- Bahwa di Soa Mahoak tidak memberikan dukungan kepada Para Penggugat untuk menggugat Pemerintah Daerah;
- Bahwa saat penggusuran jalan pernah ada kontraktor yang datang di Desa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada kontraktor yang memberikan uang kepada pemerintah desa dan saksi tahu hal tersebut sebagai masyarakat desa.
- Bahwa Saksi tidak tahu isi putusan yang pertama (Kuasa Tergugat II, III dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat T-2.7 dan bukti surat T-2.9 dan dibenarkan oleh saksi)
- Bahwa tanah dari Weribacire sampai desa Latdalam yang sekarang dijadikan jalan umum adalah milik umum yang dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat tidak bisa mewakili seluruh masyarakat desa Latdalam untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa kepala-kepala Soa sebagai pemangku adat tidak setuju;
- Bahwa Saksi kenal Aleksander Refualu dari soa Mahoak;
- Bahwa terkait pengajuan gugatan di Pengadilan, Aleksander Refualu tidak pernah melakukan pertemuan di soa Mahoak;
- Bawa saat pengajuan gugatan di pengadilan, Aleksander Refualu sudah sebagai mantan kepala Soa Mahoak;
- Bahwa pada saat diajukan gugatan di pengadilan 8 (delapan) soa yang ada di Desa Latdalam tidak pernah melakukan pertemuan resmi dengan pimpinan desa untuk membahas hal ini;
- Bahwa Tua adat yang biasa sembahyang untuk membuka hasil darat, hasil hutan dan hasil laut yaitu Keluarga Masnifit dan Batlayeri dan kedua keluarga ini berada di Soa Olinger Otarempun;
- Bahwa Tua-tua adat yang biasa menyambut tamu yang datang di Desa Latdalam kemudian dilakukan sumpah adat yaitu keluarga Batlalone karena sesuai dengan hak mereka, dan hak mereka sudah diatur oleh leluhur;
- Bahwa tradisi adat tersebut di Desa Latdalam sudah ada perubahan-perubahan, karena ada sengketa antara keluarga Solarbesain dan keluarga Batlalone disebabkan keluarga Solarbesain menuntut haknya sebagai tuan tanah sedangkan masyarakat desa tahu bahwa keluarga Batlalone yang harus gosok tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan yang melakukan penggusuran jalan tetapi yang saksi tahu hanya bapak Agus Thiodorus;
- Bahwa pernah Agus Thiodorus sebelum melakukan pengerjaan jalan pergi menemui Kepala Desa Latdalam yaitu Aset Fordatkosu dan Tuan tanah yaitu Markus Masnifit;
- Bahwa saksi tahu Agus Thiodorus pernah menemui Kepala Desa Latdalam Asep Fordatkosu dan Tuan tanah yMarkus Masnifit karena saksi sendiri yang membawa sopi sebagai pemebritahuan untuk penggusuran jalan;
- Bahwa terkait masalah ini saksi berpikir tidak merugikan masyarakat malah mengutungkan masyarakat desa dan saksi berpikir masalah ini merupakan salah satu yang merusak masyarakat atau merusak masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai ketua BPD merasa bahwa masalah ini dirugikan berarti ada langkah yang saksi tangani tapi masalah ini sengaja merusak masyarakat sehingga saksi tidak pernah untuk menanggapi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang beri tugas kepada keluarga Masnifit dan keluarga Batlayeri.
- Bahwa Saksi tidak tahu desa Latdalam didirikan tahun berapa dan saksi tidak tahu pendirinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tanggal 13 Juli 1974 saudara Jahya Samaran sebagai Kepala Desa meninggalkan surat pengakuan atau perjanjian adat kepada marga Solarbesain;
- Bahwa Saksi tidak tahu panjang dan lebar jalan dari Weribacire sampai ke Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu menyangkut batas-batas tanah yang menjadi persoalan yaitu dari Weri ke Desa Latdalam menyangkut tanah dan tanah sirtu;
- Bahwa tanaman-tanaman yang tumbuh atau ditanam di tanah objek sengketa di ganti rugi bukan hibah karena milik orang lain;
- Bahwa tanaman-tanaman diganti rugi karena sesuai dengan gugatan dari pemilik tanaman yang telah naik di Pengadilan dan tinggal penyelesaian pembayaran oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran tanah tetapi yang saksi tahu pembayaran tanah objek sengketa sampai hari ini belum dibayar kepada Pemerintah Desa Latdalam;
- Bahwa yang saksi tahu marga yang membuka hasil laut dan darat yaitu marga dari Olinger Otarempun.
- Bahwa Bupati Maluku Tenggara Barat pernah ke Desa Latdalam untuk buat pertemuan dengan masyarakat;
- Bahwa saat Bupati Maluku Tenggara Barat membuat pertemuan dan langsung bertemu dengan seluruh masyarakat di Balai Desa Latdalam dan yang hadir masyarakat desa, perangkat desa, tua-tua adat desa Latdalam yang membahas tentang buka lahan untuk jalan di desa tidak ada bahas yang lain;
- Bahwa jalan dari Weri sampai ke Desa Latdalam dan jalan sudah selesai di aspal tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat pertemuan dengan Bupati Maluku Tenggara Barat yang saksi ingat yaitu ganti rugi tanah dan tanaman tetapi saksi tidak tahu berapa nilai yang harus dibayar ganti rugi tanah dan tanaman;
- Bahwa tanah objek sengketa yang dijadikan jalan raya milik masyarakat desa Latdalam bukan milik marga, soa atau pribadi;
- Bahwa Saksi Di Desa sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan dilantik pada Bulan September tahun 2016, yang mempunyai tugas untuk bekerjasama dengan Pemerintah desa menyampaikan hasrat-hasrat atau masukan masyarakat desa kepada pemerintah desa.
- Bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berperan ketika ada masalah di Desa;
- Bahwa sejak saksi dan teman-teman dilantik pada bulan September 2016 sampai dengan hari ini tidak pernah dibahas mengenai masalah objek sengketa;
- Bahwa memang ada keluhan dari masyarakat bahwa tanah yang dijadikan jalan harus dibayar namun BPD tidak bisa melangkah melebihi Pemerintah Desa dan BPD sudah menyerahkan kepada Pemerintah Desa sehingga Pemerintah desa telah memberi kebijakan kepada Pemerintah Daerah tetapi sampai sekarang Pemerintah Daerah belum membayar;
- Bahwa tuan tanah di Desa Latdalam keluarga Masnifit;
- Bahwa sebelum penggusuran jalan marga Sainyakit dipanggil Perusahaan untuk membuat sopi sebagai pemberitahuan untuk penggusuran jalan;
- Bahwa sejak jalan digusur sampai jalan sudah dikerjakan pernah ada masyarakat yang keberatan tentang ganti rugi pohon yang berada di tengah jalan;
- Bawha gugatan sebelumnya menyangkut masalah tanaman tahun 2015 tetapi sampai sekarang tanaman belum dibayar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BPD sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saat jalan di gusur sampai dengan pengaspalan jalan saksi masih sebagai masyarakat biasa belum menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum PT. Lintas Yamdena dan PT. Lintas Equator melakukan penimbunan sirtu untuk pembangunan jalan ada pertemuan dengan masyarakat untuk ganti rugi tetapi sampai sekarang ini belum dibayar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yohanis Sainyakit, dan saksi pernah mendengar Yohanis Sanyakit pernah dibayar oleh kedua perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar Yohanis Sanyakit dibayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masyarakat ada yang keberatan dan memasang sweri di objek sengketa tetapi masyarakat kembali melapas sweri tersebut;

Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi YASUS SAMARAN,

- Bahwa pertama kali dibuka di desa Latdalam tahun 2006
- Bahwa pada saat sebelum penggusuran jalan saksi sedang berada di Ambon dan saat saksi kembali dari Ambon jalan sedang dikerjakan;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi berada di Ambon dan kembali dari Ambon pada tahun itu juga, tetapi saksi sudah lupa pada bulan apa, namun pada saat saksi kembali jalan sudah digusur sampai di Desa Latdalam;
- Bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum pernah datang ke Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi kenal almarhum Marthen Dasmasele yang bekerja sebagai pegawai Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa pernah almarhum Marthen Dasmasele datang ke Desa Latdalam dan melakukan pertemuan untuk menyampaikan tentang pembangunan jalan di Desa Latdalam kepada masyarakat, saksi hadir saat itu;
- Bahwa pertemuan tersebut melibatkan tua-tua adat, Kepala Desa, perangkat desa dan masyarakat desa;
- Bahwa saat pertemuan tersebut almarhum Marthen Dasmasele mengatakan bahwa jalan masuk ke desa, tanaman diusahakan untuk dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan tersebut selain membahas ganti rugi tanaman, juga membahas tentang ganti rugi tanah tanah dan ada kesepakatan tertulis;
- Bahwa saat Bupati Maluku Tenggara Barat datang ke Desa Latdalam saksi tidak berada di Desa Latdalam, Saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa sebelum gugatan ini masuk ke pengadilan tidak pernah dibicarakan di Desa Latdalam dan Para Penggugat Elimelek Solarbesain dan kawan-kawan tidak pernah melakukan pertemuan di desa;
- Bahwa Saksi di desa Latdalam sebagai Kepala Soa Mahoak;
- Bahwa di Soa Mahoak pernah di bahas tentang tidak mengakui keluarga Solabesain sebagai mangfaluruk atau tuan tanah dan dibahas juga tentang gugatan Para Penggugat Elimelek Solarbesain dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tahu Yohanis Luanmase dan Kawan-kawan pernah menggugat Pemerintah Daerah soal tanaman-tanaman namun saksi tidak tahu hasil putusan tersebut;
- Bahwa tanah yang telah digusur dan telah diaspal untuk jalan dari Weri sampai Desa Latdalam;
- Bahwa jalan dari Weri sampai ke Desa Latdalam masuk dalam petuanan desa Latdalam;
- Bahwa tanah yang sudah diaspal dan dijadikan jalan raya milik umum, milik seluruh masarakat Desa Latdalam;
- Bahwa para Penggugat pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan mereka tidak menyampaikan kepada masyarakat umum akan mengajukan gugatan
- Bahwa para Penggugat hanya mengatasnamakan pribadi saja untuk menggugat, tetapi untuk masyarakat desa Llatdalam tidak tahu;
- Bahwa biasanya manfaluruk atau tuan tanah yang memimpin orang untuk mengambil taripang, hasil laut dan hasil darat dari Soa Olinger Otarempun dan biasa yang memimpin dari marga Masnifit yaitu Markus Masnifit, dari marga Batlayeri saudara Edgard Batlayeri, dan dari Umbaban;
- Bahwa selain Soa Olinger Otarempun tidak ada mangfaluruk atau tuan tanah yang lain di Desa Latdalam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu apabila ada orang baru pertama datang atau bertamu di desa Latdalam, yang biasa bikin ritual adat untuk menyambut adalah marga Batlalone yaitu Mika Batlalone dan Batmanussy dengan cara membawa sopi menggosok tanah;
- Bahwa yang melakukan penggusuran jalan PT Lintas Yamdena dan direktornya Agus Thiodorus;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum penggusuran apakah Agus Thidorus pernah ke Desa Latdalam memeberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada masyarakat;
- Bahwa selain perusahaan Lintas Yamdena ada perusahaan yang lain yang mengaspal jalan tetapi saksi tidak tahu nama perusahaan tersebut.
- Bahwa masyarakat Desa Latdalam sangat senang karena jalan tersebut membantu masyarakat karena sebelum ada jalan masyarakat ke Saumlaki melalui jalan laut.
- Bahwa alasan marga Solarbesain di tolak sebagai mangfaluruk atau tuan tanah karena dari orang tua-tua dahulu sampai sekarang ini tidak pernah mendengar marga Solarbesain sebagai mangfaluruk atau tuan tanah;
- Bahwa bukti sejarah yang menyatakan Soa Olinger Otarempun sebagai mangfaluruk atau tuan tanah karena turun hasil laut sampai sekarang ini Soa Olinger Otarempun yang memimpin terus;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberi tugas kepada Soa Olinger Otarempun tetapi dari dulu sampai sekarang yang menjadi mamuna tetap Soa Olinger Otarempun;
- Bahwa kalau dari dulu sampai sekarang ini yang mejadi mangfaluruk atau tuan tanah dari marga Solarbesain saksi tidak pernah dengar;
- Bahwa pemuka-pemuka adat dari marga Masnifit;
- Bahwa saat Aset Batmanussy dilantik sebagai Kepala Desa Latdalam dilakukan sumpah adat dan yang melakukan sumpah adat periode pertama yaitu Isak Nusmese, periode kedua saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum pelantikan Kepala Desa ada rapat musyawarah di Desa karena ada yang keberatan dari marga Solarbesain seakan-akan mau supaya kepala Desa turun dari marga Solarbesain tetapi ada tua-tua adat yang tidak setuju akhirnya pelantikan Kepala Desa turun dari marganya sendiri sebab semua jadi perebutan (Kuasa Hukum para Penggugat mengajukan bukti surat P-7, saksi benarkan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dipersidangan terkait persoalan tanah sirtu;
- Bahwa tanah sirtu milik masyarakat desa Latdalam dan saksi juga mempunyai hak di situ;
- Bahwa pada saat pertemuan di Desa Latdalam saksi tidak ada hanya saksi dengar dari cerita masyarakat yaitu menyangkut dengan tanaman-tanaman yang milik pribadi-pribadi masyarakat sedang tanah sirtu milik masyarakat umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat pertemuan dibahas berapa ganti rugi tanaman dan tanah yang harus dibayar;
- Bahwa dari buka jalan atau penggusuran untuk jalan sempit ada keberatan dari masyarakat karena mereka mempunyai tanaman-tanaman pribadi dan mereka menuntut supaya dilakukan pembayaran kepada Pemerintah Daerah
- Bahwa kalau mengenai tanah hal tersebut hak pemerintah desa Latdalam.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masyarakat juga yang menuntut mengenai tanah lewat pemerintah desa nanti baru pemerintah desa sampaikan ke Pemerintah Daerah.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai persoalan tanah pernah dibicarakan di Desa atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanaman di objek sengketa.
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu tindakan dari pemerintah terkait keberatan masyarakat terkait tanah yang digunakan untuk jalan;
- Bahwa Para Penggugat mempunyai tanaman di objek sengketa atau tidak dan saksi juga tidak tahu apakah mereka juga mempunyai hak-hak atas tanah dan tanah sirtu di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah lokasi objek sengketa pernah dipasang larangan atau sweri oleh masyarakat.
- Bahwa masyarakat pernah memasang sweri atau daun kelapa di objek sengketa pada tahun 2006 karena tanaman-tanaman masyarakat kena gusur;
- Bahwa sampai sekarang sweri atau daun kelapa tersebut sudah tidak ada dan saksi tidak tahu apakah sudah ada pembayaran tanaman-tanaman tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

3. Saksi MIKA BATLALONE,

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait gugatan dari keluarga Bapak Anton Batmanussy terhadap Bupati Maluku Tenggara Barat, Kepala Desa Latdalam.
- Bahwa Saksi di Desa Latdalam sebagai Tua Adat dari Soa Batulelempun mata rumah marga Batlalone.
- Bahwa Saksi tahu pembangunan jalan Trans Latdalam dari Desa Lermatang ke Desa Latdalam dan pertama kali jalan di gusur pada tahun 2008 saat itu saksi berada di Desa Latdalam.
- Bahwa sebelum pembangunan jalan tidak ada Pemerintah Daerah yang datang di Desa untuk memberitahukan pembangunan jalan;
- Bahwa sebelum pembangunan jalan tidak ada pertemuan di desa.
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Marthen Dasmasea berasal dari Desa Latdalam yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Almarhum Marthen Dasmasea pernah ke Desa Latdalam untuk membicarakan terkait pembangunan jalan atau tidak;
- Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan di pengadilan tidak ada dilakukann pertemuan untuk membahas persoalan ini dan tidak pernah ada pemberitahuan atau pengumuman dari pemerinath desa ununtuk melakukan pertemuan terkait masalah ini.
- Bahwa para penggugat yang merupakan mantan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tidak pernah mengundang saksi sebagai tokoh adat untuk rapat membicarakan masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelum pembangunan jalan pertama kali ada perusahaan yang datang ke Desa Latdalam.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan dengar ada pemberian uang sopi kepada desa;
- Bahwa sebelum ada jalan di desa Latdalam masyarakat desa lat dalam memakai transportasi laut dan selama memakai transportasi laut ada banyak orang yang meninggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang ini pembangunan jalan belum selesai dari Weri ke Desa Lermatang, yang sudah selesai dan telah di aspal dari Weri ke Desa Latdalam;

- Bahwa masyarakat merasa senang dengan pembangunan jalan di Desa Latdalam;
- Bahwa status tanah di Desa Latdalam yaitu tanah adat kepunyaan seluruh masyarakat desa Latdalam.
- Bahwa tanah adat kepunyaan seluruh masyarakat diatur oleh Kepala Desa atas musyawarah bersama dengan tua-tua adat.
- Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa nama-nama yang tercantum dalam gugatan sebagai Para Penggugat kurang lebih 8 (delapan) orang tidak pernah melakukan pertemuan bersama Kepala Desa atau tua-tua adat untuk melakukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah dan perusahaan-perusahaan yang ada disana.
- Bahwa para Penggugat tidak bisa secara mutlak mewakili seluruh masyarakat desa Latdalam untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena tidak mewakili masyarakat desa Latdalam, mereka melakukan provokasi menantang pemerintah, masyarakat serta membuat provokasi-provokasi mencari popularitas dan mengajak masyarakat desa Latdalam untuk berdiri mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa yang saksi tahu penggusuran tanah untuk pembangunan jalan dari Desa Bomaki ke Desa ke Desa Lermatang dan ke Desa Latdalam.
- Bahwa batas Objek sengketa yang diajukan Para Penggugat yaitu dari Weri ke Desa Latdalam;
- Bahwa lebar jalan awalnya 12 M (dua belas meter) dan sekarang jalan yang sudah ditimbun dan sudah jadi jalan, mempunyai lebar 8 M (delapan meter) dan panjang jalan dari Weri ke Desa Latdalam saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat saksi pernah mendengar ada masyarakat Desa Latdalam yang pernah mengajukan gugatan terkait ganti rugi tanaman-tanaman dan yang saksi dengar mereka yang menuntut ganti rugi tanaman sudah ada penjelasan hanya pembayarannya belum;
- Bahwa menurut saksi wajar masyarakat desa Latdalam menuntut ganti rugi tanaman kepada Pemerintah Daerah, karena mereka yang mempunyai tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tradisi Desa Latdalam sejak dahulu yang selalu memimpin sembahyang untuk hasil laut dan darat yaitu dari Olinger Otarempun, untuk hasil laut Maskikit dan Sambonu sedang untuk hasil darat Batlayeri dan Unbaban, Takandare;
- Bahwa apabila ada tamu-tamu dari luar daerah yang datang ke Desa Latdalam yang melakukan sumpah adat untuk mengantarkan mereka setiap saat di Desa Latdalam dari dulu sampai sekarang yaitu dari Soa Batulempun mata rumah marga Batlalone dan marga Batmanussy yang biasa melakukan dari marga Batlalone yaitu saksi sendiri;
- Bahwa di Desa Latdalam ada pembagian-pembagian kekuasaan adat di Desa Latdalam oleh mata-mata rumah tertentu yang telah saksi sebutkan selain itu tidak ada mata rumah yang lain;
- Bahwa Saksi di Desa Latdalam menumpang perahu Baranratan milik Baratratan dan Kaptennya saksi sendiri Batlalone;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Latdalam saat ini Aset Batmanussy yang melakukan sumpah adat adalah saksi sendiri Mika Batlalone;
- Bahwa saat Saksi melakukan sumpah adat Kepala Desa Aset Batmanussy ada protes dari masyarakat dari mata rumah Solarbesain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi menyambut tamu atau orang baru pertama masuk di Desa secara adat sejak dahulu yang mempunyai pekerjaan tugas yang sudah diberikan oleh yang mempunyai hak, dan yang punya hak terhadap tanah Desa Latdalam yaitu mata rumah Maskikit, Masnifit, Sabonu, Batlayeri, Takndare dan Unbaban;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanaman-tanaman yang tumbuh di atas objek sengketa dihitung menurut tim panitia pembebasan lahan atau perkiraan para pemilik tanaman sendiri.
- Bahwa tanah di bebaskan dari Weri sampai ke Desa Latdalam adalah tanah umum masyarakat Desa Latdalam yang dikuasai oleh yang tadi saksi sebutkan mata rumah Olinger Otarempun mereka yang memimpin dan yang mengatur;
- Bahwa di dalam Soa Olinger didalamnya ada marga Batlayeri, Unbaban dan Takndare sedang Otarempun didalamnya ada marga Masnifit dan Sambonu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas jalan objek sengketa yaitu sebelah Utara dengan Desa Lermatang, sebelah barat berbatas dengan Laut lepas, sebelah selatan berbatas dengan selat egron, sebelah timur bertas dengan Wermatang.
- Bahwa fungsi saksi sebagai tua adat di Desa Latdalam apabila ada masalah-masalah penting di Desa maka saksi diundang untuk menyelesaikan.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini sesudah gugatan masuk dan sebelum gugatan ini masuk di pengadilan saksi tidak dikasitahu.
- Bahwa pada saat jalan dibangun tahun 2008 saksi tetap ada di desa tidak pernah keluar;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi sudah sebagai tua adat dan saksi tidak di beri tahu terkait pembangunan jalan, Kepala Desa juga tidak diberi tahu, saksi dan Kepala Desa baru tahu jalan telah dibangun dari Desa Lermatang ke Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pertemuan di Desa dengan Kepala-kepala soa;
- Bahwa selama penggusuran tanah untuk pembangunan jalan ada masyarakat yang berkeberatan atau protes mengenai tanaman saja untuk tanah tidak ada yang protes;
- Bahwa tanah tidak di protes karena setahu saksi tanah tersebut adalah tanah milik bersama dan memang penggusuran untuk jalan tersebut masyarakat berterimakasih karena hubungan antara desa dengan desa sampai ke kota lebih baik, karena setiap kali masyarakat melewati laut pasti ada korban;
- Bahwa selama ini tanah yang di gusur untuk pembangunan jalan tidak ada masalah;
- Bahwa Sebagai tua adat di Desa Latdalam apabila mengenai pelepasan tanah melalui seluruh masyarakat dilakukan di balai desa;
- Bahwa terkait buka jalan tidak ada ijin karena itu adalah program pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari Pemerintah Daerah pernah datang ke desa untuk membicarakan kepada Kepala Desa terkait pembangunan jalan;
- Bahwa para Penggugat tidak mempunyai tanaman dan tanah di objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sirtu yang diambil adalah milik masyarakat desa Latdalam dan ke 8 (delapan) orang Penggugat sebagai masyarakat mereka punya hak, namun tidak memiliki tanah secara pribadi;
- Bahwa dari desa Latdalam tidak ada pelepasan hak kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan jalan;
- Bahwa perusahaan yang menangani penggusuran tanah untuk pembangunan jalan yaitu PT Lintas Yamdena dan melakukan pengaspalan jalan yaitu PT Lintas Equator;
- Bahwa saat dilakukan penggusuran sampai dengan dilakukan pengaspalan ke dua kontraktor tidak pernah melakukan pertemuan dengan masyarakat desa Latdalam untuk menyampaikan pembayaran ganti rugi tanaman atau ganti rugi lahan;
- Bahwa Saksi kenal Yohanis Sanyakit dan saksi tidak tahu Yohanis Sanyakit pernah menerima uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpul

4. Saksi EKRAT BATLAYERI,

- Bahwa Saksi di Desa Latdalam sebagai masyarakat biasa.
- Bahwa pertama kali jalan ke Desa Latdalam dibuka pada tahun 2008 dan saat itu saksi berada di Desa Latdalam;
- Bahwa sebelum jalan pertama kali dibuka dari Pemerintah Daerah ada yang datang ke desa untuk berbicara dengan masyarakat tentang pembangunan jalan Bupati Maluku Tenggara Barat dan yang disampaikan Bupati saat itu adalah untuk desa Latdalam bisa maju maka harus ada pembangunan jalan;
- Bahwa Bupati melakukan pertemuan untuk memberikan sosialisasi di balai desa dan ada Kepala Desa, perangkat Desa, tokoh-tokoh adat, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat termasuk saksi juga hadir;
- Bahwa yang dibicarakan dengan Bupati di balai desa yaitu menyangkut pembangunan jalan asalkan jangan tanaman-tanaman di tanam seperti menanam jagung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan terkait pembangunan jalan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembahasan soal pembayaran tanaman atau tidak dengan Bupati;
- Bahwa saat pertemuan dengan Bupati tidak ada dibahas terkait pembayaran tanah;
- Bahwa selain Bupati ada dari Dinas Pekerjaan Umum yang turun ke Desa Latdalam yang saksi tahu saudara Marthen Dasmasele tetapi saat itu saksi tidak ada sehingga saksi tidak tahu hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa sebelum gugatan ini masuk di Pengadilan saksi ada di desa;
- Bahwa sebelum gugatan ini masuk di pengadilan tidak ada pertemuan apapun di desa;
- Bahwa saksi berasal dari soa Olinger;
- Bahwa setelah gugatan ini masuk di pengadilan, dari soa Olinger membuat pertemuan untuk membahas hak petuanan dan terkait gugatan, Soa Olinger tidak setuju adanya gugatan ini karena itu adalah hak soa Olinger;
- Bahwa ada pernyataan tertulis dari soa Olinger dan sudah diserahkan kepada Kepala Desa terkait pembahasan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada masyarakat Desa Latdalam yang menggugat Pemerintah daerah soal tanaman yang berada di atas objek sengketa dan saksi belum tahu hasil putusan tersebut;
- Bahwa status tanah di Desa Latdalam adalah tanah adat milik umum;
- Bahwa tanah di Desa Latdalam bebas diolah oleh masyarakat desa;
- Bahwa penggusuran lahan untuk pembangunan jalan yang menjadi objek sengketa dari Weri sampai di Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu panjang dan lebar lahan yang digusur;
- Bahwa para Penggugat tidak bisa mengatasnamakan seluruh masyarakat desa Latdalam karena tidak melewati Kepala Desa dan juga tidak melewati musyawarah Desa;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat mengajukan gugatan karena di dalam gugatan mereka mengaku sebagai tuan tanah;
- Bahwa ang menjadi pemuka setiap saat memimpin untuk membuka hasil laut, hasil hutan dan menandai orang-orang baru pertama datang di desa Latdalam sebagai tradisi adat di Desa yaitu soa Olinger Otarempun, yang memimpin untuk hasil darat adalah pemerintah desa pergi membawa sopi untuk kita untuk membicarakan adat ke tanah-



tanah adat dan untuk hasil laut yaitu Markus Masnifit keluarga Otarempun, sedang untuk sumpah adat dalam Struktur desa sudah mempunyai tugas masing di setiap marga yaitu marga Solarbesain sebagai juru bicara sedang keluarga Nusmese dan Masnifit sebagai pendeta adat, dan keluarga Batmanussy dan keluarga Batlalone yang membawa orang baru masuk dan menaruh tanah di dahi;

- Bahwa Saksi kenal Yohanis Sanyakit sebagai masyarakat dan saksi tidak tahu Yohanis Sanyakit mendapatkan tugas dari masyarakat.
- Bahwa Saksi pernah mendengar perusahaan-perusahaan yang mengerjakan jalan pernah ke Yohanis Sanyakit untuk melakukan ritual adat berupa membawa sopi dan pada saat lahan di gusur pernah kami keberatan menyangkut Yohanis Sanyakit di balai desa tetapi tidak terealisasi dengan baik dan hal tersebut kami tanyakan tetapi tidak ada jawaban sopi sudah di terima atau belum;
- Bahwa pertemuan Soa Olinger Otarempun membahas 3 (tiga) hal pertama menghabiskan pagar, kedua parit dan ketiga membahas soal gugatan;
- Bahwa yang dibahas tentang gugatan tanah sengketa dan kami tidak setuju karena para Penggugat hanya membuat rekayasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bupati Maluku Tenggara Barat datang ke Desa latdalam untuk memberikan sosialisasi terkait pembangunan jalan;
- Bahwa batas-batas jalan yang menjadi objek sengketa yaitu sebelah selatan dengan Desa Lermatang, sebelah Utara berbatas dengan Desa Batu putih marantutul, sebelah timur berbatas dengan Desa lingei.
- Bahwa Saksi di Desa Latdalam menumpang perahu saksi sendiri yaitu perahu Matna Fusi dimana kaptennya saksi sendiri dan berbicara mengenai perahu Baranratan kaptennya ada dan didalam perahu tersebut para penggugat tidak mempunyai hak didalam perahu tersebut;
- Bahwa tanah yang di bebaskan untuk pembangunan jalan tidak ada persetujuan dengan tokoh-tokoh adat desa Latdalam;
- Bahwa saat Bupati melakukan pertemuan dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tidak ada tokoh-tohoh adat dan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pertemuan akbar di Desa Latdalam untuk menolak marga Solarbesain sebagai tuan tanah dan menyatakan soa Olinger Otarempun sebagai mangfaluruk atau tuan tanah;
- Bahwa sirtu yang dipakai untuk pembangunan jalan di ambil dari desa latdalam dan sirtu tersebut kepunyaan masyarakat desa latdalam akan tetapi yang mempunyai hak penuh adalah Soa Olinger Otarempun;
- Bahwa saat pertemuan dengan bupati Maluku Tenggara bBrat di Desa Latdalam saksi hadir dan saksi mendengar yang dibahas untuk kepentingan masyarakat oleh karena jalur laut banyak korban jadi harus buka jalan agar masyarakat senang dan Bupati mengatakan kalau gusur untuk jalan tanam pohon-pohon harus sesuai dengan ukuran jangan seperti tanam jagung pada hal itu menjadi masalah, itu saja yang dibahas;
- Bahwa setelah Bupati datang kemudian dari Dinas Pekerjaan Umum datng Marthen Masela namun pada saat itu saksi sedang berada di kebun, hanya mendengar saja dari cerita masyarakat yang dibicarakan sama seperti yang dikatakan Bupati yaitu mengenai pembangunan jalan tidak ada yang lain;
- Bahwa saat buka jalan saksi dari Soa Olinger tidak di mintai ijin atau memberikan sopi;
- Bahwa saat dibuka jalan tidak ada dari masyarakat yang berkeberatan karena demi kepentingan masyarakat merelakan.
- Bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah dan sirtu di tanah objek sengketa;
- Bahwa untuk pembukaan lahan tidak harus ada ijin Kepala Desa hanya diatur bersama saja;
- Bahwa saat pembukaan jalan, karena itu masyarakat punya mau dan oleh karena atasan meminta untuk kita membuka jalan sehingga kita senang dan masyarakat senang;
- Bahwa jalan sekarang sudah diaspal hanya jalan dari Weri ke Desa Lermatang yang belum diaspal tetapi kalau jalan dari Weri ke Desa Latdalam sudah di aspal dan dengan adanya jalan masyarakat merasa senang tidak melewati laut lagi;
- Bahwa yang melakukan penggusuran untuk pembangunan jalan adalah PT. Lintas Yamdena dan yang melakukan pengaspalan jalan yaitu PT. Lintas Equator;



- Bahwa Saksi tidak tahu saat mulai penggusuran lahan sampai dengan pengaspalan jalan apakah dari kedua perusahaan bersama Pemerintah Daerah atau Dinas Pekerjaan Umum pernah bersama-sama bertemu dengan masyarakat desa, tua-tua adat membicarakan tentang pembebasan lahan atau membayar ganti rugi tanaman atau sirtu; Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

5. Saksi HENDRI DUMBABAN

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Para Penggugat menggugat Bupati Maluku Tenggara Barat, Kepala Desa Latdalam, PT. Lintas Yamdena dan PT. Lintas Equator;
- Bahwa di Desa Latdalam saksi sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa objek sengketa mulai dari Weri sampai dengan Desa Latdalam tetapi saksi tidak tahu panjang dan lebar objek sengketa;
- Bahwa jalan pertama kali di buka di Desa Latdalam tahun 2008 dan pada saat itu saksi berada di desa Latdalam;
- Bahwa sebelum dilakukan pembukaan jalan, Bupati datang ke Desa Latdalam dan melakukan pertemuan di balai Desa dan saat pertemuan dihadiri oleh staf pemerintah desa, tua-tua adat, saat itu saksi juga hadir;
- Bahwa saat pertemuan dengan Bupati, Bupati menyampaikan sosialisasi cara penanaman tanaman seperti pohon kelapa, pisang, pohon jati dan Bupati juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa akan dilakukan pembangunan jalan di Desa Latdalam;
- Bahwa saat Bupati menyampaikan akan di lakukan pembangunan jalan di Desa Latdalam masyarakat desa menerima dan tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa saat pertemuan tidak dibicarakan terkait tanaman dan tanah masyarakat yang berada di atas tanah yang akan di lakukan pembangunan jalan dan pada saat itu tidak ada dari Kepala Desa atau masyarakat yang menyampaikan kepada Bupati bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan harus dibayar;
- Bahwa setelah Bupati datang ke Desa Latdalam ada dari Dinas Pekerjaan Umum yang datang ke Desa Latdalam yaitu saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Marthen Dasmasele tetapi saksi tidak tahu apakah ada dilakukan pertemuan atau tidak;

- Bahwa Saksi tahu pernah ada gugatan yang diajukan masyarakat desa latdalam terkait tanaman yang berada di objek sengketa kepada Pemerintah Daerah tetapi saksi tidak tahu hasil putusan dari gugatan tersebut;
- Bahwa sebelum gugatan yang diajukan para penggugat masuk di pengadilan tidak pernah dilakukan pertemuan di desa untuk membahas hal ini;
- Bahwa Saksi berasal dari Soa Olinger Otarempun dan di Soa Olinger Otarempun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk membahas terkait gugatan para penggugat saat ini;
- Bahwa status kepemilikan tanah di desa adalah milik umum masyarakat desa Latdalam tetapi soa Olinger Otarempun sebagai tuan tanah.
- Bahwa lokasi objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat yaitu dari Weri Batcire sampai ke Desa Latdalam, tetapi saksi tidak tahu panjang dan lebar jalan pada saat dilakukan penggusuran.
- Bahwa sebelum gugatan di ajukan di pengadilan di soa saksi soa Olinger otarempun pernah lakukan pertemuan di rumah kepala soa untuk membahas gugatan para penggugat yaitu pembahasan penolakan gugatan para penggugat dan saksi sendiri hadir pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa para Penggugat tidak bisa mewakili seluruh masyarakat desa Latdalam untuk memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum mengajukan gugatan mengatasnamakan masyarakat karena, tanah tersebut adalah tanah umum milik masyarakat desa Latdalam dan yang kedua adalah harus ada pertemuan antara pemerintah desa bersama masyarakat kemudian ketika pertemuan tersebut dilaksanakan ada keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa di Desa Latdalam pada saat dilakukan pembukaan hasil laut, hasil hutan dan apabila ada masyarakat dari luar yang pertama kali datang ke Desa Latdalam yang melakukan ritual adat soa Olinger Otarempun dan apabila ada masyarakat dari luar yang pertama kali datang ke Desa latdalam yang melakukan ritual adat adalah Mika Batlalone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemasangan sweri atau tanda larangan ketika pengaspalan jalan, agar perusahaan memberikan uang sembahyang kepada marga Olinger Otarempun;
- Bahwa yang memimpin adat untuk hasil laut adalah keluarga Masnifit, Sambonu, dan Keluarga Laiyan sedang yang memimpin adat untuk hasil darat adalah keluarga Unbaban, Takndare dan Keluarga Batlayeri;
- Bahwa saat perpindahan desa dari kampung lama ke kampung baru tidak ada rumah yang diangkat pertama, masyarakat yang pindah membangun rumah sendiri.
- Bahwa tanah yang dijadikan jalan dari weri sampai ke Desa Latdalam tidak ada batas-batas;
- Bahwa pertemuan dengan Bupati dilakukan di Balai Desa Latdalam pada tahun 2008 dan yang hadir saat itu adalah Pemerintah Desa, Masyarakat Desa dan Tua-tua adat dan pada saat itu Bupati memberikan sosialisasi tentang cara penanaman dan penjelasan tentang pembangunan jalan.
- Bahwa dalam pertemuan antara Bupati, Pemerintah Desa, Masyarakat Desa dan Tua-tua adat ada kesepakatan tentang pembangunan jalan yaitu masyarakat sangat menyetujui pembangunan jalan karena masyarakat menumpang kendaraan laut selalu ada korban;
- Bahwa saat pertemuan tersebut semua setuju dan tidak ada merasa keberatan;
- Bahwa pembangunan jalan dilakukan pada tahun 2008 setelah pertemuan dengan Bupati;
- Bahwa setelah ada kesepakatan dan masyarakat setuju untuk dibuka jalan tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa dulu sebelum dijadikan jalan raya sekarang ini lokasi tersebut sebagai lahan masyarakat ada jalan hanya sampai di lahan datar di weri sampai ke Desa Latdalam yang dulu ada jalan selebihnya jalan baru dibuka.
- Bahwa saat pengerjaan jalan tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa setelah adanya jalan, yang dirasakan masyarakat desa Latdalam adalah masyarakat apabila mau ke Saumlaki menjadi gampang tidak perlu lewat laut lagi dan pembangunan di Desa Latdalam lebih maju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha para Penggugat tidak mempunyai lahan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa tidak ada persetujuan dari masyarakat desa Latdalam untuk para penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa selain Bupati yang melakukan pertemuan di desa tidak ada dari kontraktor yang datang untuk melakukan pertemuan;
- Bahwa sweri atau tanda larangan dipasang untuk membahas tentang pengaspalan jalan karena saat itu PT. Lintas Equator yang melakukan pengaspalan tidak bertemu dengan pemerintah desa, dan masyarakat agar masyarakat tidak ada yang keberatan terkait pengaspalan jalan, namun belum ada penyelesaian, para Penggugat sudah mengajukan gugatan di pengadilan;
- Bahwa sampai sekarang sweri tersebut sudah dilepas dan perusahaan melanjutkan pengaspalan jalan.
- Bahwa saat penggusuran tidak dipasang sweri atau tanda larangan karena sebelum penggusuran untuk pembangunan jalan sudah ada pertemuan bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sedangkan ketika pengaspalan jalan tidak ada pertemuan;
- Bahwa saat pertemuan dengan Bupati, masyarakat setuju untuk pembukaan jalan saat itu belum ada pembicaraan untuk ganti rugi tanaman dan tanah;
- Bahwa saat pertemuan dengan Bupati tidak ada masyarakat yang menanyakan tentang pergantian tanaman dan tanah;
- Bahwa dari PT. Trans Yamdena dan PT. Lintas Equator tidak pernah bertemu dengan masyarakat desa untuk membicarakan ganti rugi terhadap tanah yang dijadikan untuk pembangunan jalan;
- Bahwa pernah kami dari Soa Olinger Otarempun menggantung sweri atau pencegatan pembangunan jalan dan pengaspalan jalan tetapi Elimelek Solarbesain yang mendukung untuk melepaskan sweri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sehingga Elimelek Solarbesain melepaskan sweri tersebut.

Atas keterangan saksi Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan



6. Saksi YOHANIS SAINYAKIT

- Bahwa saksi dihadirkan terkait objek sengketa tanah dan yang menggugat adalah marga Solarbesain menggugat Pemerintah Daerah dan kontraktor;
- Bahwa Saksi di desa Latdalam sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa jalan di Desa latdalam pertama kali dibuka pada tahun 2008 pada saat itu saksi berada di Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum pembangunan jalan di Desa Latdalam dari Pemerintah Daerah atau Bupati yang datang ke Desa Latdalam atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum pembangunan jalan di Desa Latdalam dari Dinas Pekerjaan Umum Almarhum Marthen Dasmasele ada datang di Desa Latdalam atau tidak dan namun saksi tidak tahu apakah Almarhum Marthen Dasmasele pernah membuat pertemuan di Desa Latdalam atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum gugatan masuk di pengadilan dibicarakan dalam rapat umum desa.
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut setiap pertemuan di Desa Latdalam karena saksi sering pergi ke Saumlaki;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang gugatan dari masyarakat desa Latdalam kepada Pemerintah Daerah tentang tanaman;
- Bahwa batas objek sengketa dari Weri bacire sampai ke desa latdalam.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari Pemerintah Daerah pernah memberikan sosialisasi bahwa akan di lakukan pembangunan jalan di desa Latdalam;
- Bahwa saat dilakukan penggusuran lahan untuk pembangunan jalan ada kontraktor yang datang menemui saksi yaitu Agustinus Thiodorus untuk membicarakan uang sembayang untuk membuka jalan dari batas Desa Lermatang ke Desa Latdalam;
- Bahwa saat Agustinus Thiodorus menemui saksi dan dia mengaku bahwa jalan sampai di petuanan itu adalah milik kita sehingga dia membayar uang sembayang yang saksi terima sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selain uang yang di berikan oleh Agustinus Thiodorus kepada saksi, ada beberapa orang lain juga yang menemui saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kwitansi-kwitansi. Bukti Surat T-3.3 dan bukti Surat T-2.10 dan 11 diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan.

- Bahwa Agustinus Thiodorus yang mengerjakan jalan dari Weribacire sampai di Desa Latdalam.
- Bahwa saat Agustinus Thiodorus memberikan uang sembayang kepada saksi karena kedudukan saksi sebagai tuan tanah di lokasi pembangunan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Desa Latdalam ada pembagian-pembagian wilayah tertentu oleh pemuka-pemuka adat untuk menguasai dan berhak untuk sembayang.
- Bahwa tanah yang dibuat jalan adalah tanah adat kepunyaan saksi sebagai mangfaluruk atau tuan tanah
- Bahwa masyarakat mempunyai hak juga untuk berkebun karena lokasi tersebut juga milik masyarakat umum tetapi saksi sebagai tuan tanah;
- Bahwa apabila ada orang yang mau membuka lahan dilakukan upacara adat seperti membawa sopi sumbat berupa uang sebagai penghargaan;
- Bahwa selama proses buka jalan tidak ada masyarakat yang berkebaratan;
- Bahwa Saksi dan masyarakat tidak berkebaratan dengan adanya dibuka jalan;
- Bahwa Saksi kenal Marthen Dasmasele secara pribadi.
- Bahwa saat Bupati memberikan sosialisasi di Desa Latdalam saksi sedang berada di Saumlaki
- Bahwa tanah yang berada di lokasi objek sengketa belum diganti rugi;
- Bahwa dilokasi objek sengketa yang dibebaskan adalah tanah dan sirtu, tanah dan sirtu juga harus dibayar karena hak ulayat saksi disitu;
- Bahwa orang yang ingin membuka lahan di sekitar objek sengketa hanya meminta ijin melalui tuan tanah saja secara adat, tidak pernah melalui Kepala Desa;
- Bahwa Para penggugat tidak mempunyai hak dilokasi objek sengketa;
- Bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sirtu dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saat akan dibuka jalan di lokasi sengketa saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan dari kontraktor atau dari Pemerintah Daerah untuk memberikan kompensasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Latdalam terdapat 8 (delapan) soa.
- Bahwa marga Solarbesain masuk dalam soa Batlalone Solarbesain dan marga solarbesain termasuk dalam ke 8 (delapan) soa di Desa Latdalam.

Atas keterangan Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

7. Saksi ELSIUS LUTURMAS,

- Bahwa Saksi di hadirkan sebagai saksi terkait gugatan Elimelek Solarbesain terkait tanah petuanan;
- Bahwa di tanah petuanan ada jalan raya;
- Bahwa Saksi di desa Latdalam sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa jalan yang berada di Desa Latdalam dari Weribacire ke Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan jalan pertama kali dibuka di Desa Latdalam karena saksi berada di Ambon.
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum jalan dibuka di Desa Latdalam ada Bupati yang melakukan pertemuan di Desa Latdalam karena saksi berada di Ambon dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa jalan dari Weribacire sampai ke Desa Latdalam masuk dalam petuanan Desa Latdalam;
- Bahwa secara keseluruhan tanah di Desa Latdalam adalah tanah milik umum;
- Bahwa setahu saksi para penggugat tidak dapat mengajukan gugatan mengatasnamakan masyarakat Desa Latdalam, alasanya karena tanah di desa adalah tanah milik umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu panjang dan lebar jalan pada saat penggusuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas jalan dari Weri sampai ke Desa Latdalam;

Atas keterangan saksi Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

8. Saksi SOSTENES DASMASELA

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidan sebagai saksi terkait masalah tanah di Desa yaitu gugatan yang yang diajukan oleh para penggugat



Elimelek Solarbesain dan kawan-kawan menggugat Pemerintah Daerah;

- Bahwa para Penggugat menggugat tanah di Weri sampai di Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi di Desa Latdalam sebagai masyarakat biasa.
- Bahwa jalan pertama kali dibuka di desa latdalam pada tahun 2008 dan saat itu saksi berada di desa.
- Bahwa sebelum jalan dibuka di desa Latdalam dari Pemerintah Daerah ada yang datang ke Desa Latdalam yaitu Bapak Bupati;
- Bahwa Bupati datang ke Desa Latdalam pada tahun 2007 melakukan pertemuan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa Latdalam dan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Perangkat Desa, tokoh-tokoh adat, BPD (badan Permusyawaratan Desa), masyarakat desa termasuk saksi juga hadir;
- Bahwa saat pertemuan, bapak Bupati mengatakan tanaman-tanaman jangan tanam seperti tanam jagung.
- Bahwa saat sedang pertemuan dengan Bupati, saksi sudah pulang ke rumah sehingga saksi sudah tidak tahu apa yang dibicarakan dan saksi tidak tahu pada pertemuan tersebut ada kesepakatan atau tidak;
- Bahwa tidak ada dari Dinas Pekerjaan Umum yang datang ke Desa Latdalam untuk memberikan sosialisasi di desa terkait akan dibuka jalan di Desa dan saksi kenal dengan almarhum Marthen Dasmasele tetapi saksi tidak tahu apakah almarhum Marthen Dasmasele pernah melakukan pertemuan dengan masyarakat terkait pembukaan jalan di Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi tahu ada sebagian masyarakat desa Latdalam yang menggugat Pemerintah Daerah terkait tanaman-tanaman yang berada di jalan dari Weri sampai ke Desa Latdalam dan saksi juga yang termasuk dalam menggugat pemerintah daerah;
- Bahwa isi putusan gugatan yang dilakukan oleh saksi dan kawan-kawan adalah tanaman di bayar oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam putusan tersebut disebutkan bahwa tanah diberikan secara Cuma-Cuma kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan Umum (Bukti Surat T-1.5 diperlihatkan kepada saksi dan saksi benarkan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan dari Weri ke Desa Latdalam sudah diaspal dan masyarakat merasa senang karena bisa berjualan ke Saumlaki dengan baik;
 - Bahwa status tanah di Desa Latdalam adalah milik umum yang dikelola secara bersama-sama;
 - Bahwa gugatan yang diajukan para penggugat tidak mewakili seluruh masyarakat Desa Latdalam karena harus ada rapat bersama dengan seluruh masyarakat desa.
 - Bahwa Saksi berasal dari Soa Rumday dengan kepala soa Cornelis Rangkoratat.
 - Bahwa Saksi lupa apakah pernah dilakukan pertemuan soa untuk membahas gugatan yang sekarang diajukan di pengadilan (bukti Surat T-2.1 diperlihatkan dan saksi benarkan);
 - Bahwa Tanaman milik saksi yang berada di atas tanah Weri yang dijadikan untuk jalan dihitung sendiri;
 - Bahwa Tanah dari Weri ke Desa Latdalam adalah milik Umum.
 - Bahwa para penggugat tidak mempunyai hak di tanah yang dijadikan jalan karena sebelumnya tidak dilakukan pertemuan dengan seluruh masyarakat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu marga Solarbesain masuk dalam soa apa;
- Atas keterangan saksi Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

9. saksi YAIRUS LUANMASE

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait sengketa tanah dan yang bersengketa adalah dari pihak Elimelek Solarbesain dan kawan-kawan menggugat Bupati Maluku Tenggara Barat, Kepala Desa;
- Bahwa Saksi di Desa Latdalam sebagai Kepala Soa Amausu dan menjadi kepala soa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Jalan dari Weri sampai ke Desa Latdalam pertama kali di buka pada tahun 2008, saksi saat itu tidak ada karena berada di kebun tetapi masih di Desa Latdalam.
- Sebelum jalan di buka di Desa Latdalam dari pemerintah Daerah yang datang ke desa yaitu Bupati Maluku Tenggara Barat pada tahun 2008 melakukan pertemuan di balai desa dan yang hadir pemerintah desa, tua-tua adat dan masyarakat termasuk saksi juga hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibahas yaitu akan dilakukan pembukaan jalan oleh Pemerintah Daerah dari desa Lermatang ke desa Latdalam.
- Bahwa saat Bupati menyampaikan akan membangun jalan di Desa Latdalam, masyarakat tidak ada yang keberatan dan masyarakat menyatakan lebih senang karena ada jalan di desa;
- Bahwa saat pertemuan tersebut tidak di bicarakan mengenai ganti rugi tanaman dan tanah hanya masyarakat setuju untuk dibangun jalan di desa latdalam;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Marthen Dasmasele yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum, saksi tidak tahu apakah almarhum Marthen Dasmasele pernah di Desa untuk membicarakan mengenai pembangunan jalan di Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi tahu ada sekelompok masyarakat desa yang menggugat Pemerintah Daerah terkait tanaman yang berada lokasi objek sengketa dan saksi juga termasuk dalam masyarakat yang menggugat Pemerintah Daerah karena saksi juga mempunyai tanaman di situ;
- Bahwa isi putusan dari gugatan yang diajukan oleh saksi dan kawan-kawan mengenai status tanaman dan tanah yaitu tanaman harus dibayar sedang terkait tanah dikembalikan kepada masyarakat untuk pemerintah membangun jalan;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dari Weri sampai ke Desa Latdalam adalah milik masyarakat umum;
- Bahwa saat digusur lebar jalan saat menjadi objek sengketa dari Weri sampai ke Desa lardalam yaitu 12 M (dua belas meter) dan panjang jalan 9.320 M (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter) dan saksi megetahui lebar dan panjang jalan karena saksi dan teman-teman yang mengukur;
- Bahwa sebelum para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan tidak pernah dilakukan rapat soa atau rapat umum untuk membahas gugatan yang akan diajukan oleh para Penggugat, Saksi sebagai Kepala Soa pernah melakukan rapat soa untuk membahas soal keberatan atas gugatan para Penggugat
- Bahwa sebagai kepala Soa Amausu saksi pernah melakukan rapat bersama dengan tujuh soa yang lain dan menandatangani pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait menyatakan Soa Olinger Otarempun sebagai mangfaluruk atau tuan tanah;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui putusan terkait gugatan tanaman-tanaman yang berada di atas objek sengketa dan pemerintah sudah menyetujui untuk membayar apa yang telah disepakati dalam putusan pengadilan tetapi Pemerintah Daerah belum membayar;
- Bahwa Saksi melakukan rapat untuk menolak marga Solarbesain sebagai manfaluruk atau tuan tanah pada tahun 2016 tetapi saksi sudah lupa tanggal dan bulan;
- Bahwa tanah di Desa Latdalam tanah umum, tidak bisa dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa tanah di desa Latdalam tanah umum tidak bisa dialihkan tetapi tanah tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk dibangun jalan karena ada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah untuk membangun jalan di Desa;
- Bahwa yang membuat kesepakatan untuk Pemerintaah Daerah membangun jalan di Desa Latdalam adalah Pemerintah Desa, Tua-tua adat, Kepala-kepala soa dan masyarakat desa Latdalam;
- Bahwa mengenai gugatan yang diajukan mengenai tanaman-tanaman yang berada di lokasi objek sengketa karena sebelumnya ada kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan 57 (lima puluh tujuh) orang yang mewakili kelompok masyarakat yang ada di desa untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai gugatan yang diajukan para penggugat apakah ada pembicaraan sebelumnya di Desa.
- Bahwa kebiasaan di Desa Latdalam apabila ada masalah-masalah harus dibicarakan dengan Kepala Desa baru ambil keputusan tidak bisa ambil keputusan sendiri-sendiri;
- Bahwa saat pembukaan jalan dari penggusuran jalan sampai pengaspalan jalan ada yang keberatan dari masyarakat dengan cara memasang sweri atau tanda larangan yaitu dari soa Olinger Otarempun marga Masnifit, Sambonu dan Batlayeri.
- Bahwa Saat pertemuan dengan Bupati marga-marga tersebut ada dan mereka menyetujui untuk pembangunan jalan tetapi pada saat penggusuran dan pengaspalan jalan mereka memasang Sweri atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda larangan karena sebelum pengaspalan belum dilakukan pembayaran uang siri pinang;

- Bahwa Sweri atau tanda larangan tersebut sudah dilepaskan oleh marga Solarbesain dengan alasan mereka belum dibayar;

Atas keterangan saksi Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

10. Saksi YOHANIS SAMPONO,

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Gugatan Para Penggugat Elimelek Bahwa Saksi di Desa Latdalam sebagai masyarakat biasa.
- Bahwa jalan pertama kali di buka di Desa Latdalam pada tahun 2008 dan saat itu saksi ada di Desa.
- Bahwa sebelum pembukaan jalan pada tahun 2008 dari Pemerintah Daerah (Bupati) datang ke Desa Latdalam ypada tahun 2006 melakukan pertemuan dan sosialisasi dan saat itu Bupati menyampaikan masyarakat harus senang karena jalan akan di buka di desa tetapi tanaman-tanaman jangan tanam seperti menanam jagung;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan dengan bapak Bupati yaitu Pemerintah Desa, Tokoh-tokoh adat dan semua mayarakat desa;
- Bahwa pada saat Bupati menyatakan akan dibangun jalan ke Desa Latdalam masyarakat semua setuju untuk pembangunan jalan ke Desa latdalam.
- Bahwa saat pertemuan dengan Bupati saksi tidak tahu apakah dibahas mengenai ganti rugi tanaman atau tidak yang saksi tahu hanya masyarakat sepakat untuk pembangunan jalan di Desa Latdalam.
- Bahwa selain Bupati yang datang di Desa Latdalam ada Dinas Pekerjaan Umum juga yang datang ke desa yaitu almarhum Marthen Dasmasele melakukan pertemuan dengan masyarakat desa untuk menyampaikan tentang pembangunan jalan yang akan dibangun di desa Latdalam dan dalam pertemuan tersebut ada perangkat Desa, tokoh-tokoh adat dan masyarakat desa termasuk saksi juga hadir.
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Marthen Dasmasele yang bekerja pada Dinas Pekerjaan umum ada kesepakatan dengan masyarakat desa, masyarakat sepakat untuk Penggusuran jalan ke Desa Latdalam oleh Pemerintah Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada sekelompok masyarakat desa Latdalam yang menggugat pemerintah Daerah terkait tanaman yang berada di atas jalan dari Weri sampai ke Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat penggusuran lahan untuk pembangunan jalan apakah dari PT Lintas Yamdena dan PT. Lintas Equator ada yang datang menemui masyarakat desa Latdalam terkait penggusuran jalan atau tidak.
- Bahwa lahan yang digusur untuk pembangunan jalan dari Weri ke Desa Latdalam adalah milik umum masyarakat Desa Latdalam.
- Bahwa para Penggugat tidak bisa mengatasnamakan seluruh masyarakat desa Latdalam untuk mengajukan gugatan karena tidak melalui Pemerintah Desa.
- Bahwa Saksi di Desa Latdalam termasuk dalam soa Olinger Otarempun Ursui;
- Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan, para Penggugat tidak pernah membahas dengan soa Olinger Otarempun Ursui;
- Bahwa Soa saksi yaitu soa Olinger Otarempun Ursui pernah melakukan rapat, sesudah gugatan para Penggugat masuk baru ada rapat soa dan dalam rapat soa tersebut saksi juga hadir, yang dibahas di rapat soa yaitu tentang pengerjaan pagar kayu dan gugatan para penggugat;
- Bahwa Saksi juga mendatangi berita acara rapat yang dilakukan oleh Soa saksi yaitu soa olinger orsui terkait gugatan yang diajukan para penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu panjang dan lebar jalan saat dilakukan penggusuran;
- Bahwa tanah di Desa Latdalam belum pernah dijual.
- Bahwa tanah sirtu di Desa Latdalam adalah milik umum semua masyarakat desa Latdalam bukan milik marga Solarbesain.
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan soa Olinger Otarempun Orsui melakukan rapat untuk menolak gugatan para Penggugat;

Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan



11. Saksi MARKUS MASNIFT,.

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait masalah tanah dan tanah sirtu, yaitu Para Penggugat menggugat Kepala Desa;
- Bahwa tanah dari Weribacire sampai di Desa Latdalam sekarang sudah dibangun jalan dan sudah di aspal;
- Bahwa Saksi di Desa Latdalam sebagai Kepala Soa Olinger Otarempun;
- Bahwa jalan pertama kali di buka di Desa Latdalam pada tahun 2008 dan saat itu saksi berada di Desa Latdalam.
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum jalan di bangun dari Pemerintah Daerah yaitu bapak Bupati yang datang ke Desa Latdalam;
- Bahwa sebelum jalan dibangun di Desa Latdalam dari Dinas Pekerjaan Umum ada datang ke Desa Latdalam yaitu almarhum Marthen Dasmasele tetapi saksi tidak tahu datang untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat;
- Bahwa sebelum gugatan Para Penggugat masuk di pengadilan tidak dibahas secara umum di Desa, hanya dibahas di tiap-tiap soa termasuk soa saksi dan dibahas sesudah para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa yang dibahas di pertemuan soa yaitu pengerjaan pagar, parit dan gugatan para penggugat tentang sirtu.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada gugatan sekelompok masyarakat desa Latdalam terhadap Pemerintah Daerah terkait ganti rugi tanaman;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dari weri sampai di desa Latdalam adalah milik masyarakat desa latdalam;
- Bahwa apabila ada persoalan-persoalan yang menyangkut seluruh tanah di desa Latdalam harus di bicarakan oleh masyarakat umum karena harus menanyakan penjelasan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat almarhum Marthen Dasmasele dari Dinas Pekerjaan Umum datang ke Desa Latdalam saksi tidak pernah mengikuti rapat yang dilakukan di Desa;
- Bahwa saat gugatan para penggugat masuk di Pengadilan Saksi pernah membuat rapat Soa untuk membahas gugatan para penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kronologi singkat leluhur dan datuk-datuk saksi untuk diketahui bahwa Soa Olinger Otarempun adalah mangfaluruk atau tuan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah membuat surat pernyataan penolakan terhadap marga Solarbesain dan menyatakan Soa Olinger Otarempun adalah mangfaluruk atau tuan tanah Bukti Surat T-2.7, T-2.6 dan T-2.9 diperlihatkan kepada saksi dan saksi benarkan.
- Bahwa saat rapat soa dibahas masalah gugatan para Penggugat karena marga Solarbesain mengatakan itu wilayah petuanan mereka sehingga dalam rapat soa dibahas untuk membatalkan gugatan para penggugat;
- Bahwa marga Solarbesain tidak punya hak di lokasi objek sengketa, dan saksi tahu marga Solarbesain tidak punya hak karena lokasi tersebut kepunyaan saksi;
- Bahwa di Desa Latdalam marga Solarbesain tidak mempunyai hak dan marga Solarbesain tidak ada soa karena mereka berpindah-pindah soa;
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi kepala Soa Olinger Otarempun pada tanggal 10 Maret 2016, sebelum menjadi kepala Soa, saksi tidak ada jabatan;
- Bahwa Saksi pasang Sweri tahun 2016 di jalan yang menjadi objek sengketa sekarang ini;
- Bahwa sweri dipasang bukan untuk memaksa bayar, tetapi dipasang khusus untuk pemerintah daerah bayar tanah dan sirtu kepada masyarakat desa latdalam.
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah untuk membayar tanah sirtu;
- Bahwa keputusan untuk memasang sweri dari soa saksi dan kami juga berbicara kepada Kepala Desa sehingga langsung soa memasang sweri;
- Bahwa yang diminta ganti rugi tanah yang dijadikan jalan untuk siri pinang sembayang adat supaya saat pengerjaan jalan jangan moyang-moyang jangan ganggu yang pekerja jalan.
- Bahwa memasang sweri untuk siri pinang untuk sembayang agar orang yang kerja jalan tidak diganggu oleh moyang-moyang bukan untuk ganti rugi tanah sirtu.
- Bahwa Pemerintah Daerah belum memberikan siri pinang;
- Bahwa siri Pinang belum diminta kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa sweri sudah dilepas dan yang melepas adalah mata rumah Soalrbesain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai mata rumah Solarbesain melepas sweri dan mereka juga tidak meminta ijin melepas sweri dari kami, saat mereka melepas sweri saat itu pemerintah desa sampai soa kami Olinger Otarempun sedang turun meti sehingga saat itu mereka melepas sweri;
- Bahwa dengan telah dibangun jalan, masyarakat di Desa Latdalam merasa senang karena transportasi ke Saumlaki lebih mudah dan Desa Latdalam ada perkembangan lebih baik;
- Bahwa di Desa Latdalam ada 8 (delapan) soa dan masing-masing soa ada banyak marga;
- Bahwa Soa adalah kumpulan beberapa marga.
- Bahwa tuan tanah di Desa Latdalam adalah Soa Olinger Otarempun Ursui.
- Bahwa Solarbesain adalah marga dan tidak mempunyai tanaman dan tanah sirtu di lokasi objek sengketa;
- Bahwa marga Solarbesain di Desa Latdalam tidak mempunyai jabatan atau pengaruh di Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan melakukan rapat soa terkait penolakan gugatan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Latdalam dari Weraseri sampai Lermatang;
- Bahwa sebelum pembukaan jalan di Desa Latdalam saksi tidak tahu ada pertemuan antara Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati bersama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat desa latdalam untuk membicarakan masalah menghibahkan tanah kepada Pemerintah daerah untuk pembangunan jalan karena pada saat itu saksi tidak ada di Desa;

Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat i dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk memperoleh keyakinan atas keberadaan obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat



Menimbang, bahwa selanjutnya Kausa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing (Persona standi in judicio)*;
2. *Error in Persona*, gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*);
4. Surat kuasa yang tidak sah/cacat syarat formil;
5. Gugatan Nebis In Idem

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut :

Ad.1. Penggugat tidak memiliki *legal standing (Persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan turut Tergugat berpendapat bahwa para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili atau mengatasnamakan seluruh masyarakat Desa Latdalam melakukan gugatan hukum terkait dengan masalah tanah petuanan/tanah adat masyarakat, karena seharusnya yang bertindak mewakili masyarakat Desa Latdalam adalah Kepala Desa Latdalam selaku Ketua Pemangku Hukum Adat di Desa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf n Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, sehingga gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II Tergugat III dan turut Tergugat tersebut dibantah oleh Kuasa para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya para Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi tersebut, karena Tergugat I telah keliru menerapkan ketentuan hukum dengan merujuk 26 Ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, karena gugatan para Penggugat adalah gugatan tanah hak ulayat/tanah hak persekutuan/tanah hak adat sedangkan ketentuan tersebut mengatur tentang hak dan kewenangan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dibidang pemerintahan yang mewakili masyarakat desanya baik di dalam maupun di luar pengadilan, masalah tanah hak ulayat/tanah hak persekutuan/tanah hak adat, masuk dalam kewenangan BPD dan tokoh-tokoh adat bukan kepala desa;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat juga menyatakan Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat tidak memiliki legal standing untuk menunjuk Sdr. Kilyon Luturmas, S.H., untuk mewakilinya sebagai kuasa hukum, karena Sdr. Kilyon Luturmas, S.H., bukan berprofesi sebagai Advokat dan Pengacara karena izin praktek Advokat bermasalah karena bukan berasal dari Organisasi Advokat PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) melainkan HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia) yang tidak diakui keabsahannya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3), , apakah sah menurut hukum? karena izin prakteknya bermasalah dan tidak diakui keabsahannya oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi *persona standi in judicio* merupakan eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* yang termasuk dalam eksepsi *Error In Persona*, yaitu yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, eksepsi yang demikian itu telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan apakah para Penggugat mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau tidak, dengan demikian eksepsi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Tergugat II Tergugat III dan turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan izin berpraktek untuk Advokat dan Pengacara yang bukan berasal dari Organisasi Advokat PERADI (Persatuan Advokat Indonesia), berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Organisasi Advokat PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) sebagai satu-satunya wadah tunggal untuk profesi Advokat, dan melarang Advokat untuk berpraktek di Pengadilan apabila bukan berasal dari Organisasi Advokat PERADI (Persatuan Advokat Indonesia);

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, diperkuat dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempahan Advokat, pada point kelima menyatakan *"bahwa terhadap advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tetap dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya"*, dengan demikian keberatan para Penggugat tidaklah berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Ad.2. *Error in Persona*, gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa Tergugat I, berpendapat bahwa para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena tidak menarik pihak-pihak yang seharusnya ikut dijadikan pihak dalam gugatan para Penggugat, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai penanggungjawab dan pelaksana teknis seluruh paket pekerjaan fisik di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, demikian hal nya dengan Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat berpendapat bahwa yang seharusnya ditarik dalam gugatan ini adalah Bupati Maluku Tenggara Barat selaku penanggung jawab pelaksana pembangunan jalan di Desa Latdalam

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat tersebut dibantah oleh para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak perlu ditarik dalam perkara ini karena Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tergugat I, demikian pula Para Penggugat menarik Kepala Desa sebagai Tergugat II karena Tergugat II telah tanpa hak telah menyerahkan tanah data masyarakat Desa Latdalam kepada Tergugat III



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak merupakan bentuk *error in persona* yang lain, yang disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, mengatur bahwa siapapun yang merasa dirugikan haknya secara keperdataan dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Adapun siapa-siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan, hal tersebut sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat, karena tentunya seseorang ditempatkan sebagai pihak Tergugat karena secara hukum dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat berpendapat bahwa gugatan para Penggugat terdapat inkonsistensi dalam penerapan aturan sehingga dasar hukum gugatan tidak jelas atau kabur, hal tersebut terdapat dalam posita gugatan posita gugatan point 7-9 bahwa dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam PERMENDAGRI NO.64 tahun 1999. Faktanya PERMENDAGRI NO.64 1999 tidak pernah ada sebagai sebuah produk hukum karena yang ada hanyalah Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mana produk hukum ini telah lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya produk hukum yang baru yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kesalahan para Penggugat menerapkan hukum sebagai dasar gugatan para Penggugat menjadikan gugatan penggugat kabur

Menimbang, bahwa selain itu gugatan para Penggugat kabur karena dasar gugatannya tidak menjelaskan secara detail kejelasan hak para Penggugat atas objek sengketa dan panjang obyek sengketa hanyalah 9,37 Km bukanlah 17Km, serta tidak menyebutkan perusahaan mana yang telah membuka / membabat alas, mengerjakan penimbunan, pemadatan, pengerasan dan pengaspalan jalan serta tidak digariskan secara tegas siapa yang harus mengganti atas sirtu yang digali, karena tidak semua pekerja membutuhkan sirtu ataupun membabat alas;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat tersebut dibantah oleh para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat I kurang mengetahui tentang PERMENDAGRI Nomor 64 tahun 1999, karena di dalam PERMENDAGRI Nomor 64 tahun 1999 tersebut mengatur BPD (Badan Perwakilan Desa) khususnya Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) yang menurut Tergugat I tidak pernah ada. PERMENDAGRI Nomor 64 tahun 1999 masih tetap ada dan berlaku sampai sekarang ini dan belum diadakan perubahan atau pencabutan oleh Pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal syarat formil suatu gugatan itu adalah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktik peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan para Penggugat, bahwa surat gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, sehingga gugatan para Penggugat tidak lah *obscuur libel*, namun mengenai apakah dasar hukum gugatan benar atau tidak, obyek sengketa tidak jelas letaknya serta siapa pengambil kebijakan, hal tersebut bukanlah materi yang bersifat eksepsional, sehingga harus terlebih dahulu dibuktikan dalam pembuktian mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.4. Surat kuasa yang tidak sah/cacat syarat formil;

Menimbang, bahwa Tergugat II Tergugat III dan turut Tergugat berpendapat bahwa surat kuasa khusus para Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 123 HIR Jo SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yang mana syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka surat kuasa tersebut tidak sah karena mengandung cacat formil. Oleh karena itu gugatan paraPenggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat II Tergugat III dan turut Tergugat tersebut dibantah oleh para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya surat kuasa para Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 123 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat formil surat kuasa serta sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Register Nomor W27-U4/81/HK.02/10/2016, tanggal 13 Oktober 2016, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat II Tergugat III dan turut Tergugat tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.5. Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa Tergugat I berpendapat bahwa Gugatan para Pengggugat telah diputuskan dalam perkara sebelumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni pada perkara No 17/PDT.G/2016/PN Sml antara Yairus Luanmase melawan Bupati Maluku Tenggara Barat, dengan demikian perkara A quo telah Nebis In Idem dan dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.



Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I tersebut dibantah oleh para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam perkara No 17/PDT.G/2016/PN Sml antara Yairus Luanmase melawan Bupati Maluku Tenggara Barat yang digugat adalah masalah tanaman yang tumbuh diatas hak ulayat / adat masyarakat desa Latdalam

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi dan replik dimaksud, menurut hemat Majelis eksepsi yang demikian itu telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat tidaklah beralasan hukum, sehingga patut secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

- Bahwa di Desa Latdalam terdapat tanah hak ulayat / tanah adat yang merupakan milik masyarakat desa Latdalam dari Weribarica, Bersorak, Bantitir sampai Desa Latdalam;
- Bahwa guna pembangunan Desa Latdalam Bupati Maluku Tenggara Barat menginstruksikan secara lisan agar di buat jalan sepanjang 17 Km, dan lebar 8 m dari Weribarica, Bersorak, Bantitir sampai Desa Latdalam;
- Bahwa pengerjaan jalan dilakukan oleh PT Lintas Yamdena, sehingga PT Lintas Yamdena harus mengganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah hak ulayat;
- Bahwa, dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan tersebut dibangun di atas tanah hak ulayat milik bersama Para Penggugat yang terletak di lokasi tanah hak ulayat weribacira, Bersorak, Bantitir hingga ke Desa Latdalam yang berbatasan dengan Desa Lermatang, dengan batas-batas :

sebelah Utara : Sebagian tanah hak ulayat Weribacira, Bersorak, Bantitir sampai Desa Latdalam ;

sebelah Timur : Jalan/ tanah hak ulayat Desa Lermatang ;

sebelah Selatan : sebagian tanah hak ulayat Weribacira dan sungai Weribacira milik Desa Latdalam ;

sebelah Barat : Desa Latdalam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pembangunan jalan aspal di Desa Latdalam diatas tanah hak ulayat para Penggugat sepanjang 17 (tujuh belas) kilometer dan lebar 8 (delapan) meter belum ada musyawarah desa untuk ganti rugi pembebasan lahan dan pengambilan tanah sirtu;
- Bahwa pembangunan jalan di Desa Latdalam tidak sesuai dengan prosedur, illegal atau bertentangan hukum sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat tersebut telah merugikan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyangkal gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat, karena obyek sengketa tidak jelas, uraian peristiwa hukum dalam posita gugatan tidak jelas dan tuntutan kerugian para Penggugat tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat pada pokoknya telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dari kedua belah pihak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat?
2. Apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur yakni :

- a. harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
- b. perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
- c. ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
- d. terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya yaitu saksi Muhammad Toli-Toli, saksi Luktius Das Fordate, saksi Jamres Dasmase, saksi Yater Fordatkosu dan saksi Cornelius Rangkoratat;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-5, sedangkan Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.2-1 sampai dengan T.2-13, Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.3-1 sampai dengan T.3-3, sedangkan turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II Tergugat III dan turut Tergugat secara bersama-sama mengajukan 11 (sebelas) orang saksi, yaitu saksi Davida Marian, saksi Yason Samaran, saksi Mika Batlolone, saksi Ekrat Batlayeri, saksi Hendri Dungeban, saksi Yohanis Sainyakit, saksi Elsius Luturmas, saksi Sostenes Dasmase, saksi Yairus Luanmase, saksi Yohanis Sambonu dan saksi Markus Masnifit, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya,

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang pertama dibuktikan oleh para Penggugat adalah apakah benar tanah objek sengketa / tanah adat/ulayat tersebut adalah milik para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan NO.08.08/53/PEMB Jl. Ler-Lat/DPIPD/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dan bukti surat P-2 berupa foto copy Surat perjanjian kontrak No.08.08/55/SP/DPIPD/2011 tanggal 1 Oktober 2011 Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Lermatang-Desa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut benar adanya kontrak kerja untuk pembangunan jalan di Desa Latdalam oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati kepada kontraktor PT Lintas Yamdena dan PT Lintas Equator, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukanlah bukti kepemilikan sehingga terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa foto copy Surat Warisan Mata Rumah Solarbesain bahwa terhadap bukti P-3 tersebut menerangkan tentang Pengangkatan Raja / Pemerintah Negeri / Orang Kaya dari Mata Rumah Solar Besain,

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Warisan Mata Rumah Solarbesain yang ditanda tangani oleh pribadi perseorangan yang menerangkan bahwa para Penggugat sebagai ahli waris atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa surat tanda bukti hak yang bentuknya terdiri dari:

1. Wasiat dari pewaris, atau
2. Putusan Pengadilan, atau
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. Surat Keterangan Waris

Menimbang, bahwa keterangan waris adalah surat yang dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan warislah maka ahli waris dapat mendapatkan hak-haknya terutama terhadap harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa surat keterangan waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli, dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap bukti P-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak memenuhi kriteria atau syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan dalil gugatan para Penggugat, maka terhadap bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa foto copy Surat Perjanjian yang dibuat oleh Yahya Samaran tanggal 13 Juli 1974;

Menimbang, bahwa bukti P-4 termasuk kedalam golongan alat bukti surat bukan akta yang pada dasarnya tidak dibuat untuk dijadikan sebagai bukti. Oleh karenanya Hakim diberi kebebasan untuk menilai alat bukti tersebut. Kekuatan pembuktian alat bukti tertulis bukan akta adalah bebas (*vrijbewijskracht*). Apabila materi atau substansi dalam alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara dan bahkan dapat memberi petunjuk bagi terangnya suatu persengketaan, maka Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut untuk kemudian menyimpulkan apakah alat bukti tersebut dapat membuktikan persengketaan para pihak atau tidak (M. NATSIR ASNAWI, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, Kajian Kontekstual Mengenai sistem, asas, prinsip, pembebanan, dan standard pembuktian, hal. 60, UII Press Yogyakarta, 2013), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan bukti P-4 tersebut dan keterangan saksi para Penggugat di atas maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-4 bukanlah bukti kepemilikan hak, atau pun bukti yang dapat menerangkan bahwa para Penggugat telah mendapatkan hak dari Negara terhadap objek sengketa, sehingga bukti surat tersebut tidaklah mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa foto copy Surat Pernyataan Penarikan Tandatangan bahwa terhadap bukti P-5, berdasarkan ketentuan Pasal 1923 KUHPerdata, Pasal 311 RBg, pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan dihadapan Hakim atau dalam sidang pengadilan. Keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis, confession*) bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian. Sehingga terhadap bukti P-5 pengakuan yang dibuat tidak dilakukan dihadapan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang, maka bukti surat tersebut tidaklah mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-7 berupa foto copy dari foto copy dan tidak ada aslinya bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa foto copy yang tidak diperlihatkan aslinya tidak akan dipertimbangkan, karena sesuai ketentuan pasal 301 RBG/1888 KUHPdata, kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis, terletak pada aslinya sehingga bukti surat tersebut tidaklah mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa terhadap saksi Muhammad Toli-Toli, saksi Luktius Das Fordate, saksi Jamres Dasmase, saksi Yater Fordatkosu dan saksi Cornelius Rangkoratat, bahwa para saksi tidak ada yang menerangkan tentang kepemilikan dari tanah ulayat Desa Latdalam, para saksi hanya menerangkan tentang tanah yang dipergunakan untuk pembuatan jalan atau untuk pengambilan sirtu dan tidak ada yang menerangkan tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat, masyarakat Desa Latdalam merasa senang dan terbantu atas dibuatnya jalan di Desa Latdalam sehingga membuat Desa Latdalam menjadi lebih maju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keseluruhan saksi-saksi tersebut tidak ada yang menguatkan dalil para Penggugat yang mendalilkan bahwa para Penggugat adalah sebagai pemegang hak yang sah untuk menguasai atau memiliki tanah ulayat Desa Latdalam sebagaimana didalilkan dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberadaan obyek sengketa yang didalilkan oleh pihak para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, untuk mengetahui secara jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa, serta untuk menghindari obyek sengketa tidak jelas sehingga akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi pada saat pelaksanaan putusan, maka hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dimana obyek sengketa berada yaitu di Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa sekalipun secara yuridis formil pemeriksaan setempat bukanlah alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai kekuatan pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim, dan untuk itu pemeriksaan setempat menurut Majelis Hakim adalah fakta yang ditemukan dipersidangan, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diperimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat dimana obyek sengketa tersebut berada, yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat serta Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, III dan turut Tergugat, Kuasa para Penggugat menunjukkan obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatannya namun terdapat perbedaan panjang obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan III dan turut Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Kuasa para Penggugat lebih pendek dibandingkan apa yang didalilkan para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya yang mana dalam pemeriksaan setempat panjang obyek sengketa hanya 11 (sebelas) kilometer, sedangkan dalam surat gugatannya para Penggugat mendalilkan 17 (tujuh belas) kilometer;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut para Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan jelas panjang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, maka menurut Majelis Hakim dalil gugatan para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat secara hukum tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan maka kepada para Penggugat diharuskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dan RBg/Hukum Acara Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 12.621.000 (dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017, oleh kami ACHMAD YANI TAMHER, S.H, sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 43/PH/PEN/Pdt.G/2016/PN Sml tanggal 14 Oktober 2016 putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JIMMY TITALEY, A.md, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, III dan turut Tergugat

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IKSANDIAJI YURIS F. S.H., M.Kn

ACHMAD YANI TAMHER, S.H

2. R. SATYA ADI WICAKSONO S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JIMMY TITALEY, A.md,

Putusan Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Sml

Halaman 95 dari 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.450.000,-
4. Biaya Peninjauan Setempat	: Rp.	10.000.000,-
5. PNB	: Rp.	25.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp.	55.000,-
7. Materai	: Rp.	6.000,-
8. Redaksi	: Rp.	5.000,-
JUMLAH	: Rp	12.621.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);